ANALISIS PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BMT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL DESA PACIRAN

(studi pada BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran)

SKRIPSI

Oleh :

AHMAD SUHEL
NIM. C04213005

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Ahmad Suhel

NIM : C04213005

Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang di Pasar Tradisional Desa Paciran (Studi Pada BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran).

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,

Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
B57E0ADF540570034
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ahmad Suhel
NIM. C04213005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Suhel NIM. C04213005 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Januari 2018

H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si
NIP. 197311171998031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Suhel NIM. C04213005 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin 22 Januari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si
NIP. 197311171998031003

Penguji II,

Imam Buchori, SE, M.Si
NIP. 196809262000031001

Penguji III,

Deasy Tantriana, MM
NIP. 198312282011012009

Penguji IV,

Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI
NUP. 201603311

Surabaya,
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Suhel
NIM : C04213005
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : ahmadsuheljoss@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran (Studi Pada KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,
Penulis

Ahmad Suhel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Analisis Pembiayaan Mudharabah pada BMT dalam Meningkatkan Pedapatan Pedagang di Pasar Tradisional Desa Paciran (Studi pada KPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran)**" ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang (1) Bagaimana Implementasi pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran dan (2) Bagaimana Implementasi pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran dalam meningkatkan pendapatan pedagang di Pasar Tradisional Desa Paciran.

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak dari KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran dan para pedagang Pasar Tradisional Desa Paciran, serta dokumentasi terhadap laporan bulanan pedagang dan pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran.

Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Paciran ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi para masyrakat khususnya pedagang yang ada di Pasar Tradisional Desa Paciran, dimana sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat usahanya. Sehingga dengan adanya pembiayaan dengan sistem *mudharabah* yang diberikan pada masyarakat khususnya pedagang di Pasar Tradisional Desa Paciran yang kekurangan modal untuk usahanya. Karena dengan adanya tambahan modal, usahapun telah mengalami kemajuan yakni dengan adanya peningkatan dalam hal pendapatan, macam-macam produk penjualan dan kinerjanya. Sehingga dengan meningkatnya produksi usaha maka secara otomatis pendapatan juga meningkat. Hal ini ditunjukkan bahwa pendapatan para pedagang yang melakukan pembiayaan mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan rata-rata sebesar 10,39%. Maka dapat dilihat terdapat kenaikan yang cukup signifikandari omset penjualan serta pedapatannya, hal ini juga mengakibatkan masyarakat dan pedagang khusunya pedagang di pasar tradisional Paciran semakin sejahtera dan makmur.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan kepada instansi manapun baik dari BMT-BUS maupun lembaga keuangan syariah lainnya agar mampu memaksimalkan produk-produk yang menjadi minat masyarakat, seperti halnya lembaga BMT-BUS Cabang Paciran yang mampu berjalan dengan baik dan mampu dalam hal meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para pedagang di pasar Paciran, agar nantinya masyarakat atau apar pedagang yang terkendala masalah modal bisa dengan mudah mendapatkan tambahan modal untuk usahanya dan meningkatkan pendapatannya.

Kata kunci : pembiayaan *mudharabah*, meningkatkan pendapatan dan pedagang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 10
E. Kajian Pustaka 11
F. Tujuan Penelitian 15
G. Kegunaan Hasil Penelitian 15
H. Definisi Oprasional 17
I. Metode Penelitian 19
J. Sistematika Penulisan 24

BAB II PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN PENDAPATAN 26
A. Pembiayaan 26
1. Pengertian Pembiayaan 26
2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jenis-Jenis Pembiayaan 32
B. *Mudharabah* 37
1. Pengerian *Mudharabah* 37
2. Rukun dan Syarat *Mudharabah* 38
3. Dasar Hukum *Mudharabah* 40
4. Struktur *Mudharabah* 42
5. Manfaat *Mudharabah* 45
6. Resiko *Mudharabah* 46
7. Berakhirnya *Mudharabah* 46
C. Pendapatan 48
1. Pengertian Pendapatan 48
2. Klasifikasi Pendapatan 51
3. Proses Pendapatan 52
4. Penilainan Pendapatan..... 53
5. Pengakuan Pendapatan 54
6. Pengukuran Pendapatan..... 56

BAB III PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BMT-BUS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG 59
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera..... 59
1. Sejarah BMT Bina Umat Sejahtera 59
2. Visi, Misi dan Tujuan BMT Bina Umat Sejahtera 60
3. Struktur Organisasi BMT Bina Umat Sejahtera..... 61
4. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Pegawai 62
B. Produk-produk dan Layanan KSPPS BMT-BUS..... 64
C. Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* di BMT-BUS Cabang Paciran 74
D. Pembiayaan *Mudharabah* di BMT-BUS Cabang Paciran dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang..... 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV : ANALISIS PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BMT-BUS CABANG PACIRAN 92
A. Analisis Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil 92

BAB V PENUTUP 105
A. Kesimpulan 105
B. Saran 106

DAFTAR PUSTAKA 107
LAMPIRAN-LAMPIRAN 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Nisbah Bagi Hasil Simpanan Si Suka *Mudharabah* 66
Tabel 3.2 Contoh Perhitngan Harga Barang Pembiayaan Murabahah 72
Tabel 3.3 Contoh Perhitungan Pembiayaan *Qordul Hasan* 72
Tabel 3.4 Jumlah Anggota Pembiayaan *Mudharabah* di Pasar Tradisional Desa Paciran 77
Tabel 3.5 Daftar Responden Pedagang di Pasar Tradisional Desa Paciran 80
Tabel 3.6 Gambaran Umum Usaha Sebelum mendapatkan Pembiayaan *Mudharabah* 81
Tabel 3.7 Gambaran Umum Usaha sesudah mendapatkan Pembiayaan *Mudharabah* 81
Tabel 3.8 Gambaran Umum Persentase Kenaikan Pendapatan dari Nilai Realisasi Pembiayaan 82
Tabel 3.9 Gambaran Umum pembagian Nisbah 82
Tabel 3.10 Gambaran Umum Kenaikan Pendapatan Bersih Sekaligus Persentasenya dari Besarnya Realisasi Pembiayaan *Mudharabah* 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Skema *Mudharabah* 46
Gambar 3.3 Struktur Organisasi KSPPS BMT BUS Cabang Paciran 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.[1]

Lembaga keuangan syariah akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan di Indonesia, diantara lembaga keuangan syariah tersebut salah satunya adalah Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil atau yang sering disebut disebut dengan BMT. Keberadaan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya.

---

[1] Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2009, hlm 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT telah menjadi pembicaraan di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang sukses dan dipercaya menjadi solusi mengatasi kemiskinan. Pengertian BMT sendiri adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya *baitul maal wa tamwil* secara *harfiah/lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha.[2] Dengan demikian, keberadaan BMT adalah sebagai sektor investasi yang bersifat produktif. Memberikan peluang bagi UMKM untuk meminjam sebagian dananya diperuntukkan sebagai modal usaha dengan syarat yang mudah.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha atau pedagang yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.[3] Dalam hal ini, salah satu keunikan dari produk BMT yaitu akad bagi hasil khususnya pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan transaksi yang harus dilaksanakan atas dasar kepercayaan. Dimana kepercayaan didasari penerapan akidah, akhlaq dan moral sesuai dengan ketentuan syariah.

---

[2] Muhammad Ridwan,Pendirian *Baitul Mal wat-Tamwil* (BMT), (Yogyakartan: Citra Media, 2006), 1.
[3] Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2002, hlm 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan *mudharabah*, yakni pembiayaan modal kerja guna memperlancar roda perekonomian ummat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah Islam.[4]

Pembiayaan *mudharabah* secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam karena merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperalat dan memakan harta orang lain.[5]

Pembiayaan *mudharabah* dalam operasionalnya merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari pembiayaan *mudharabah* ini merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola). Sedangkan

---

[4] Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung : Cipta Pustaka Media, 2002, hlm 123.
[5] Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Perss, 1997, hlm 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan usaha ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.[6]

Dasar perjanjian *mudharabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *mudharib*, *shahibul maal* (penyedia modal) tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana diluar rencana yang telah disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang dapat dilakukan oleh *mudharib*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah (termasuk Baitul Maal Wa Tamwil/BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha-pengusaha.[7]

Secara umum *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah muṭhlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang dimaksud dengan *mudharabah muṭhlaqah* merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang memiliki cakupan bidang kerja yang sangat luas tanpa ada pembatasan. Artinya pengelola modal memiliki kebebasan untuk pengusaha modal tersebut kedalam sektor usaha apapun yang penting halal dan menguntungkan. Pemilik dana tidak membatasi bidang usaha tertentu. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah akad yang dilakukan antara

---

[6] Dikutip dari http://www.koperasisyariah.com/definisi-mudharabah/ dibrowsing tanggal 18 Maret 2017 diakses pada pukul 18.41

[7] Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta : UII, 2002, hlm 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik modal *(sahibul maal)* dengan pengelola *(mudharib)*, dimana nisbah bagi hasil disepakati dia awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian (rugi) ditanggung oleh pemilik modal.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil diharapkan mampu menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat dan pedagang-pedagang kecil maupun pedagang-pedagang menengah dari lembaga keuangan yang bukan syariah yang bunganya relatif tinggi.[8]

Sejak awal pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang paling utama berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningktakan kesejahteraan anggota dan umatnya.[9]

---

[8] *Ibid*, hlm 65.
[9] Dikutip dari http://permodalanbmt.com/bmtcenter/pengertian-bmt/ dibrowsing tanggal 18 Maret 2017 diakses pada pukul 18.50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun mirip dengan Bank Syariah, Baitul Maal Wa Tamwil memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank. BMT juga sebagai salah satu lembaga keuangan mikro islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.[10].

KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera yang beralamatkan di Jl. Raya Paciran No. 198 Desa Paciran, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini pada masa awal operasional pekerjaan yang dilakukan pertama kali adalah segmentasi pasar. Sebagaimana *ghirah* BMT maka segmen pasar yang menjadi perhatian BMT-BUS adalah para pedagang pasar tradisional yang berada pada kelompok *grass root*. Mengapa demikian, karena pada kelompok inilah yang merupakan kelompok rentan praktek hutang rente. Dimana mereka menggunakan pinjaman modal dari para pemilik uang dengan bunga yang relatif tinggi. Pada dasarnya BMT Bina Umat Sejahtera didirikan dengan tujuan menjadi lembaga keuangan yang akan memberikan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat dan dapat memberi solusi permodalan bagi pengusaha-pengusaha kecil menengah, seperti pedagang, petani, nelayan, pegawai dan lain-lain yang ada di desa Paciran.

---

[10] Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan*. Hal 363

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga yang dirasakan oleh para pengusaha-pengusaha maupun para pedagang yang ada di pasar tradisional desa Paciran dan tergolong ekonomi ke bawah dalam masalah permodalan usahanya. Dengan adanya KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera ini para pedagang sangat mengharapkan dapat terbantu dalam masalah permodalan usahanya untuk kebutuhan ekonomi dalam pengembangan usaha-usahanya.

KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera ini merupakan salah satu lembaga alternatif yang bernafaskan Islam yang sesuai dengan misinya yakni berupaya membina serta meningktakan kesejahteraan para anggota dan mewujudkan masyarakat khususnya para pengusaha-pengusaha maupun para pedagang-pedagang dalam perekonomian yang maju, adil dan makmur.

KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera ini mempunyai beberapa produk yang diantaranya adalah produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan meliputi : 1) Simpanan Sukarela Lancar, 2) Simpanan Sukarela Berjangka, 3) Simpanan Siswa Pendidikan, dan 4) Simpanan Haji. Sedangkan untuk produk pembiayaannya adalah : 1) Pembiayaan Modal Kerja *(mudharabah),* 2) Pembiayaan Pengadaaan/Jual Beli Barang, dan 3) Pembiayaan Kebajikan.

Produk-produk dari BMT-BUS yang sudah dijelaskan diatas, penulis hanya ingin berfokus untuk membahas mengenai pembiayaan *mudharabah*. Kenapa demikian, karena penulis ingin mengetahui implementasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT-BUS ini dan realisasi pembiayaan *mudharabah* kepada para pedagang dalam meningkatkan pendapatan para pedagang yang ada di pasar tradisional desa Paciran, karena selama ini penulis mengetahui banyak dari para pedagang yang ada di pasar tradisional Paciran melakukan pembiayaan *mudharabah* di BMT-BUS cabang Paciran ini.

Penulis akan menjelaskan sedikit mengenai pembiayaan *mudharabah*, dalam hal ini BMT-BUS memperuntukkan pembiayaan ini untuk calon anggota/anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya yang ada di pasar Paciran. Dengan menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* yaitu dengan sistem bagi hasil yang pembagian nisbahnya telah disepakati bersama. Dimana BMT sebagai *shahibul maal* dan anggota sebagai *mudharib*, atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dengan begitu para pedagang yang ada di pasar tradisional desa Paciran akan merasa termudahkan dalam masalah permodalan usahanya dengan melakukan pembiayaan di BMT-BUS ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil sebuah judul dalam penelitian ini dengan judul : **"Analisis Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran (Studi Pada KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran)",** dikarenakan para pedagang yang ada di pasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisional Paciran banyak sekali yang melakukan pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT Bina Umat Sejahtera. Maka, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh sekaligus mengetahui hasil dan implementasi dari pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT Bina Umat Sejahtera tersebut dalam meningkatkan pendapatan para pedagang kecil yang ada di pasar tradisional desa Paciran.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahn dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Setiap lembaga keuangan syariah yang melakukan aktivitasnya tidak terlepas dengan yang namanya pembiayaan mudharabah.
2. Dengan adanya pembiayaan mudharabah bagaimana cara BMT Bina Umat Sejahtera dalam merealisasikan dan mengimplementasikan pembiayaan tersebut kepada para anggota atau pedagang yang ada di Pasar Tradisional Desa Paciran.
3. Program pembiayaan mudharabah yang dipasarkan oleh BMT Bina Umat Sejahtera apa sudah mampu memberikan kemudahan kepada para nasabahnya dalam mengembangkan usahanya.
4. Program pembiayaan mudharabah ini apakah sudah mampu mensejahterakan para nasabahnya sehingga para nasabah mendapatkan pendapatan yang lebih setelah melakukan pembiayaan mudharabah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. BMT-BUS tentunya mempunyai implementasi mengenai produk-produknya, tentunya dalam hal mensosialisasikan produk pembiayaan *mudharabah*.
6. Adanya BMT-BUS tentunya berharap mampu membantu serta meningkatkan pendapatan para pedagang yang berada di pasar tradisional desa Paciran dalam hal permodalan usaha-usahanya.

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis memfokuskan dan membatasi permasalahan pada :

BMT-BUS dalam mengimplementasikan pembiayaan *mudharabah* tersebut dalam upaya meningkatkan pendapatan para pedagang yang ada di pasar tradisional Paciran.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

Bagaimana implementasi pembiayaan mudharabah di KSPPS-BMT BUS dalam meningkatkan pendapatan pedagang di pasar tradisional desa Paciran ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebuah penelitian karya ilmiah agar penelitian yang ditulis oleh penulis tidak dikatakan plagiat, maka perlu adanya penelitian terdahulu untuk membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, adapun perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

a. Skripsi Sriyatun, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2009 yang berjudul "Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sukoharjo".[11] Penelitian ini membahas tentang seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah yang diberikan BMT terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil, jenis penelitian yang digumakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu jenis metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah. Adapun hasil dari peneitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil sangat berpengaruh dan terbukti, hal ini dapat dilihat dari adanya perkembangan usaha para pedagang setelah mendapat pembiayaan, baik pendapatan maupun keuntungannya semakin menngkat dan bertambah pesat kemajuannya dari sebelumnya.

---

[11] Sriyatun, *"Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sukoharjo"* (Skripsi – Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Skripsi Muhammad Nur, Universitas Sumatra Utara Medan, tahun 2009 yang berjudul "Pelaksanaan Pemberian Pembiiayaan Mudharabah di BMT Pada Koperasi (Studi Kasus pada Bank Muamalat Cabang Medan)".[12] Skripsi ini menjelaskan tentang bank syariah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ummat sehingga dengan produk pembiayaan bank syariah yang khususnya pembiayaan mudharabah dengan skema bagi hasil yang diberikan kepada koperasi diharapkan dapat membangkitkan motivasi dan kewirausahaan yang pada akhirnya dapat meniingktakan pendappatan koperasi dan dapat berdampak pada penghasilan anggotanya yang diterima melalui sisa hasil usaha (SHU). Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini didasarkan pada data primer dan data dsekunder yang diperolah dari penelitian lapangan.

c. Skripsi Rifqi Arief Amrullah, Universitas Islam Indonesia, tahun 2009 yaitu "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil untuk mencapai kesejahteraan anggotanya (studi kasus pada BMT Darussalam Ciamis)".[13] Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program-program yang dilaksanakan BMT Darusslam dala rangka mensejahterakan anggotanya yang meliputi dari para pengusaha kecil, pedagang kecil,

---

[12] Muhammad Nur, *" Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Mudharabah di BMT Pada Koperasi (Studi Kasus pada Bank Muamalat Cabang Medan)"* (Skripsi – Universitas Sumatra Utara Medan, 2009).

[13] Rifqi Arief Amrullah, *"Peranan BMT Untuk Mencapai Kesejahteraan Anggotanya (Studi Kasus Pada BMT Darussalam Ciamis)"* (Skripsi - Universitas Islam Indonesia, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petani ataupun pondok pesantren mengalami peningkatan dari pendapatannya, dan dengan adanya BMT tersebut anggota merasa terbantu baik dari segi materi maupun immaterial. Berarti dapat dikatakan bahwa peranan BMT Darussalam untuk mencapai kesejahteraan anggotanya tampaknya berpengaruh dan mengalami kesejahteraan.

d. Skripsi Dian Faiqotul Maghfiroh, Universitas Islam Negeri Malang, tahun 2008 yaitu "Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu".[14] Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis saat ini. Adapun perbedaanya adalah pada penelitian terdahulu ini membahas tentang pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan profitabilitas BPRS, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis saat ini membahas tentang analisis pembiayaan mudharabah pada BMT dalam meningkatkan pendapatan pedagang di pasar tradisional.

e. Skripsi Sukron, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tahun 2011 dengan judul "Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mengembangkan dan Meningkatkan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah".[15] Dalam penelitian tersebut membahas tentang strategi yang digunakan BMT Almunawwarah dalam mengembangkan dan

---

[14] Dian Faiqotul Maghfiroh, *"Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu"*, (Skripsi - UIN Malang, 2008).

[15] Sukron, *"Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mengembangkan dan Meningkatkan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menegah"* (Skripsi - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang digunakan BMT Almunawwarah adalah datang langsung ke tempat nasabah dan melalui kerjasama antar mitra lama saling memberi informasi jika ada mitra yang lain membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Menurut pandangan penulis, ada kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni berupa pembahasan tentang pembiayaan terhadap UMKM, tetapi ada perbedaan yang menyebabkan penulis ingin melakukan penelitian yakni penelitian tersebut berpacu pada strategi yang dilakukan yang kemudian ditinjau dari pengembang pembiayaan terhadap UMKM, sedangkan penulis yang akan melakukan penelitian ini lebih terfokus pada penelitian mengenai analisis pembiayaan mudharabah pada BMT dalam meningkatkan pendapatan pedagang di pasar tradisional.

Persamaan dalam penelitian-penelitian diatas adalah pada konsentrasi penelitian yang sama-sama membahas tentang pembiayaan mudharabah pada BMT. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada analisis pembiayaan mudharabah, yaitu dilihat dari proses realisasi serta implementasi pembiayaan mudharabah kepada para anggota ataupun nasabah pembiaayan di BMT BUS tersebut.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, meskipun tedapat beberapa persamaan namun belum ada penelitian secara khusus membahas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai analisis pembiayaan mudharabah pada BMT dalam meningkatkan pendapatan pedagang yang ada di pasar tradisional.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan mudharabah di KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan mudharabah di KSPPS-BMT Bina Umat sejahtera tersebut dalam meningkatkan pendapatan pedagang yang ada di pasar desa Paciran.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dharapkan dapat menambah informasi dan khasanah mengenai akad pembiayaan mudharabah antara lembaga keuangan syariah dengan pedagang di pasar, sumbangan pemikiran dan hasil temuan biisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk mendukung dasar teori peneitian yang sejenis dan relevan.

b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Secara Praktis**

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti untuk mengetahui penerapan ilmu yang sudah didapat selama masa kuliah, sehingga dapat diaplikasikan dalam ppenelitian dan menambah pengalaman serta pengetahuan tentang akad serta kemajuan yang dihasilkan dari kerjasama antara pedagang dengan lembaga keuangan syariah melalui pembiayaan mudharabah.

b. Bagi para pengguna informasi (calon nasabah pembiayaan, manajer, karyawan, dan marketing BMT)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana alternatif bagi para pemakai laporan praktisi penyelenggara perusahaan dalam memahami bentuk kerjasama mengenai pembiayaan dan kemajuan yang dicapai dalam mensejahterakan para anggota atau nasabah pembiayaan antara pedagang yang ada dipasar dengan lembaga keuangan syariah (BMT).

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat mengenai implementasi pembiayaan mudharabah serta kemajuan yang dihasilkan dalam mensejahterakan para nasabah pembiayaan yang dilakukan oleh pedagang dengan lembga keuangan syariah (BMT).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Umat Sejahtera.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak pimpinan BMT Bina Umat Sejahtera untuk mengevaluasi mengenai implementasi pembiayaan mudharabah serta kemajuan yang dicapai dalam mensejahterakan para nasabah pembiayaan dengan para pedagang yang ada di pasar.

H. Definisi Operasional

Untuk dapat memahami judul yang akan penulis angkat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mendeskripsikan beberapa istilah yang terdapat dalam judul untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul yang akan diangkat oleh penulis, yakni meliputi :

1. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok BMT, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memnuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana, dalam hal ini pembiayaan lembaga keuangan syariah adalah pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Bina Umat Sejahtera cabang Paciran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb (ضرب), yang berarti memukul atau berjalan.[16] Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu di tanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[17]

3. Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Pendapatan juga merupakan peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

---

[16] Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat Al-fuqaha*, Beirut: Darun Nafs 1985.
[17] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) Cet ke-1, hlm. 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pedagang

Pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang atau bisa juga disebut saudagar. Jadi pedagang adalah orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan sehari-hari sebagai mata pencaharian mereka. Seperti halnya para pedagang yang ada di pasar tradisional Paciran, mereka setiap hari melakukan perdagangan dengan masing-masing dagangan yang mereka dagangkan, seperti berdagang ikan, sembako, baju, tempe, dll.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan tehnik dan cara tertentu. Langkah-langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Penelitian kualitatif, datanya dapat penulis peroleh dari lapangan, baik data lisan yang berupa wawancara maupun data tertulis (dokumen).[18]

---

[18] Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet X; Bnadung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sumber data disini ialah tempat atau orang dimana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.[19] Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil dari wawancara langsung dengan karyawan KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera cabang Paciran beserta anggota-anggota atau nasabahnya yang terkait pembiayaan-pembiayaan yang terdapat pada BMT yang terdapat di Pasar Tradisional Desa Paciran dengan menggunakan metode non probability sampling dengan menggunakan pendekatan Accidental sampling. Menurut Sugiyono, "*Accidental Sampling* adalah teknik penentuan responden berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai responden, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.[20] Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada para pedagang atau nasabah BMT BUS cabang Paciran di Pasar Tradisional Desa Paciran.

---

[19] Safidin Azwar, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm 91.
[20] Sugiyono, *Metadologi Penelitian Bisnis,* Jakarta: PT. Gramedia, 2007, hlm 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung.[21] Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan akad-akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah (BMT) seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan tentang akad-akad pembiayaan, serta sumber yang lain dengan berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan cara Tanya Jawab, sambil bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang memberikan jawaban).[22]

---

[21] *Ibid*, hlm 92.
[22] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Graha Indonesia, 2005, hlm 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah-ubah pada saat wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang telah dihadapi. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang bersangkutan, yakni pihak-pihak yang ada dalam struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di BMT Bina Umat Sejahtera cabang Paciran, diantaranya adalah Bpk. Sugeng selaku Ketua Manajerial KSPPS-BMT BUS dan Bpk. Abror selaku Marketing bagian pasar Paciran.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.[23] Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembiayaan-pembiayaan pada BMT tersebut dan data-data tentang sejarah lembaga keuangan itu sendiri serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga itu sendiri.

---

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentanf fenomena objek yang diamati. Observasi adalah panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Observasi dapat menjawab penelitian.[24]

d. Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat/direkam.

4. Metode Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J.Moeloeng proses analisa data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.[25] Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu instansi tertentu yang bersifat faktual

[24] Lexy J. Moleong, hlm 157.
[25] Lexy J. Moeloeng, hlm 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sistematis dan akurat.[26]

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat iitu adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambiilan kesimpuloan itu merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan ada dalam rumusan masalah didalam latar belakang masalah.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub, dimana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

---

[26] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini menguraikan tentang landasan teori yang merupakan hasil dari beberapa literatur yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisis data, tujuan dan proses untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, merupakan uraian tentang data penelitian yang meliputi gambaran umum mengenai Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Baitul Maal Wa Tamwil terkait latar belakang berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, serta produk-produk yang dimiliki oleh BMT Bina Umat Sejahtera.

Bab IV Analisis Data, merupakan uraian tentang pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah pada BMT Bina Umat Sejahtera cabang Paciran dan menganalisis akad serta peran pembiayaan mudharabah dalam membina dan mensejahterakan para anggota atau pedagang yang ada di pasar tradisional desa Paciran.

Bab V Kesimpulan, ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini pula akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah diuraikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMBIAYAAN, *MUDHARABAH* DAN PENDAPATAN

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan hal tertentu. Sedangkan kata pembiayaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.[1] Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BMT yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.[2] Dapat dikatakan pembiayaan, karena lembaga keuangan syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang membutuhkannya dan layak memperolehnya.

Pembiayaan secara arti luas berarti *financing* yakni pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[3]

---

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 127.
[2] Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 113.
[3] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah:[4]

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam*, dan *istisna'*;
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang, *qard*, dan;
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe*, *I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *shahib al-maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus

[4] Presiden Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.[5]

Istilah pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya seperti Baitul Maal Wa Tamwil dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara perkreditan dan pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.

Pembiayaan ini merupakan salah satu produk *ta'awun* (tolong-menolong) dari pihak pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pihak yang membutuhkan tanpa diikuti dengan hal bathil. Sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."[6]

Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa kalian sesama muslim janganlah saling memakan harta dengan cara yang bathil, alangkah baiknya kalian sesama muslim melakukan perniagaan maupun hal-hal lainnya yang disertai rasa suka sama suka diantara kalian semua. Dengan demikian maka jalan rizqi pasti akan terbuka lebar dan berjalan lancar karena kita

[5] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3.
[6] Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah (online) http://dsnmui.or.id/produk/fatwa/#1439 , diakses tanggal 28 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perniagaan dengan suka sama suka diantara kita dan tidak mengandung kebathilan.

2. **Prinsip-prinsip Pembiayaan**

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada konsumen, tetapi membiayai proyek konsumen. Dalam hal ini, bank maupun lembaga keuangan lainnya berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha konsumen tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan konsumen, lalu bank menjual kembali kepada konsumen, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha konsumen.[7]

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga prinsip dalam melakukan akad pada lembaga keuangan syariah, yaitu:

a. Prinsip bagi hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan disini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan

[7] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial*, hlm. 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengusaha (konsumen). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan konsumen yang mendapat faslitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk :

1) *Mudaharabah*, keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[8]
2) *Musyarakah,* yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[9]

b. Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan

[8] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.
[9] *Ibid*., hlm. 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*).[10] Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk:

1) *Bai' al-Murabahah,* yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
2) *Bai' al-muqayyadah,* yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
3) *Bai' al-muthlaqah,* yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
4) *Bai' as-salam,* yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.

[10] Muhammad (ed.), *Bank Syariah: Analis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisi, 2006), hlm. 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) *Bai' al-istisna* yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.[11]

c. Prinsip sewa-menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan pada lembaga keuangan syari'ah dalam prinsip-prinsip pembiayaan. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:

1) Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
2) Akad *ijarah muntabiha bit-tamlik*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan *ijarah* biasa.[12]

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Lembaga keuangan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Lembaga keuangan adalah tempat bagi orang-perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya.

[11] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen*, hlm. 21-22.
[12] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui kegiatan pembiayaan dan berbagai jasa yang diberikan, lembaga keuangan syariah melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.[13]

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya :

a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.
b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam hal ini untuk peningkatan usaha melalui penyediaan modal kerja maupun investasi.
    1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Contohnya seperti: a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif (peningkatan jumlah hasil produksi), maupun secara kualitatif (peningkatan mutu hasil produksi); dan b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
    2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

[13] Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, pembiayaan dalam bank syari'ah maupun lembaga keuangan syariah lainnya juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud sebagai berikut :

a. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu:

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi:

a) Pembiayaan *mudharabah*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Ada dua tipe pembiyaan *mudharabah*, yaitu: (1) *Mudharabah muthlaqah*, yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (*'urf*). (2) *Mudharabah muqayyadah*, yaitu pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.[14]

b) Pembiayaan *musyarakah,* adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan, baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (*unproportional*). Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.[15]

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi *ijarah* (sewa) dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* dengan objek transaksinya adalah jasa.[16]

---

[14] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 19.
[15] Karnaen Perwaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), hlm. 23.
[16] Ibid., hlm. 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembiyaan yang bersifat *aktiva* tidak produktif. Jenis *aktiva* tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu :

1) Pinjaman *qard* atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Menurut penulis mengenai pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, lembaga keuangan syariah perlu memerhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan yang terdiri atas pendekatan analisis pembiayaan, penerapan prinsip analisis pembiayaan, penerapan prosedur analisis pembiayaan, dan kebijakan dalam penentuan pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.[17]

Mudharabah atau *qirad* bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerjasama. Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan orang Irak, sedangkan *qirad* bahasa orang Hijaz.[18] Dengan demikian keduanya memiiliki arti yang sama.

Secara bahasa pengertian *mudharabah* bersala dari kata *adhdharbu fil-ardhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qirad* yang berasal dari kata *al-qardhi* yang berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.[19]

Sedangkan kalau secara istilah, para ulama fiqh mendefinisikan *Mudharabah* sebagai berikut :

> "Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan".

Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara *rab al-maal* (investor) dengan seorang pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai

---

[17] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam-(Fiqh Muamalah)*, cet 1- surabaya : UIN SA Press, 2014. Hal 155
[18] Abi Bakar Ibn Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar* (Bandung: al-Ma'arif, 11), 20.
[19] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, cet 1 – surabaya : UIN SA Press, 2014. Hal 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelola dalam berdagang. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada akan ditanggung sendiri oleh investor.

Praktik yang berkembang secara praktis, *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola modal.[20] Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dan kecurangan pengelola modal, maka pengelola modal tersebut yang harus bertanggung jawab atas kerugiannya.

2. **Rukun dan Syarat *Mudharabah***

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *mudharabah* itu ada 2 (dua), yaitu *ijab* (pernyataan pemberi modal), dan *qabul* (pernyataan penerima modal/pengelola). Apabila pemiilik modal dengan penerima modal telah melafalkan ijab dan qabul, maka perjanjian tersebut telah memenuhi rukunnya dan dinyatakan sah.[21]

[20] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani: 2001), 95.
[21] Abu Azam Al-Hadi, Fiqih *Muamalah Kontemporer*, Cet 1–Surabaya:UIN SA Press, 2014. Hal 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *mudharabah* ada 3 (tiga), yaitu:

a. *'aqidayni* (kedua orang yang melakukan perjanjian)

b. *Ma'qud 'alayh* (saham/modal)

c. *Sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak).

Ulama syafi'iyah lebih rinci dalam menentukan rukun *mudharabah*, yaitu:

a. *Al-'aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian)

b. *Maal* (saham atau modal)

c. *'amal* (usaha yang dikelola)

d. *Al-ribhu* (laba atau keuntungan)

e. *Sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun diatas adalah sebagai berikut :

1) *Al-'aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.

2) *Maal* (saham atau modal), harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

3) *'amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan, narkotika dan obat-obatan terlarang, dan usaha lainnya yang merugikan orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Al-ribhu* (laba atau keuntungan), keuntungan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah perjanjian tersebut rusak (batal).

5) *Sighat* (pernyataan ijab qabul dari kedua belah pihak) untuk melaksanakan usahanya.[22]

3. **Dasar Hukum *Mudharabah***

Dasar hukum *mudharabah* yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma' sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan pembahasan *mudharabah* antara lain :

وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ ...

"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah."[23]

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."[24]

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلًا مِّن رَّبِّكُمۡ ...

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki dari perniagaan) dari Tuhanmu".[25]

---

[22] Abu Azam Al-Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet1 –Surabaya:UIN SA Press, 2014. Hal 5
[23] Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah (online) http://dsnmui.or.id/produk/fatwa/#1439 , diakses tanggal 28 Oktober 2017.
[24] Ibid..
[25] Ibid..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Al-Hadist

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلُحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلُحَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ الْأَرْضِ قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى لْأَكَّارِ اعَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَ وَأَعْوَانِهِ وَوَلَدِهِ وَلَا بَقَرِهِ يُنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ لْأَرْضِ.

(H.R. al-Nasa'i no 3867) : Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah memberitakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun, dia berkata : Muhammad pernah berkata *"Tanahku seperti harta Mudharabah (kerjasama dagang dengan memberikan saham harta dan jasa), apa yang layak untuk harta mudharabah maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta mudharabah maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikitpun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah."*[26]

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ نَاالْبَزَّارُحَدَّثَ نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى ارَضَةُأَجَلٍ وَالْمُقَ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

(H.R. Ibn Majah-no 2280) : Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami nashr bin Al Qasim dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata : "Rasulullah SAW bersabda" : *"tiga hal yang didalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual."*[27]

[26] Abu Azam Al-Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet 1-Surabaya UIN SA Press, 2014. Hal 6
[27] Abu Azam Al-Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet 1-Surabaya:UIN SA Press, 2014. Hal 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma'

Imam Zailani dalam kitabnya Nasbu *Ar-Rayah* (4/13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengelolaan harta anak yatim secara *Mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab *al-Amwal* (454).[28]

"Rasulullah SAW telah berkhotbah didepan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada ditanganmu, janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat".

Indikasi dari hadist ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudharabah* dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari *return on nvestmen* (keuntungan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanah tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.

4. Struktur *Mudharabah*

a. Macam-macam *Mudharabah*

Mudharabah terbagi menjadi dua yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Berikut adalah penjelasan dari jens-jenis pembiayaan *mudharabah* tersebut :[29]

[28] Jeni susyanti, *Operasional Keuangan Syariah*, Malang: BPFE UNISMA, 2016. Hal 17
[29] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah),* Cet 1-Surabaya: UIN SA Press, 2014. Hal 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakapnya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Akad ini adalah perjanjian *mudharabah* yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab si pemiilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola modal dana untuk melakukan pengelolaan investasinya.[30]

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara shohibul maal dan mudharib, dimana mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shohibul maal* tidak menetapkan retriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si mudharib. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah* muthlaqah, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai *Unsertricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu shohibul maal boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu untuk menyelamatkan modalnya dari risiko keuangan. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila mudharib

[30] Jeni Susyanti, *Operasional Keuangan Syariah*, Malang: BPFE UNISMA, 2016. Hal 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terbatas) atau dalam bahasa inggrisnya disebut *Restricted Investment Account* (RIA). Jadi, pada dasarnya terdapat dua bentuk *mudharabah*, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.[31]

Namun demikian, dalam praktik lembaga keuangan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah*, yaitu *on balance sheet* dan *off balance sheet*. Dalam *mudharabah muqayyadah on balance sheet*, aliran dana terjadi dari satu anggota investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Anggota investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, anggota investor bisa saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja. Skema seperti ini disebut dengan *on balance sheet*, karena dicatat dalam neraca LKS.[32]

[31] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet 1-Surabaya: UIN SA Press, 2014. Hal 158
[32] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet 1-Surabaya: UIN SA Press, 2014. Hal 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Manfaat *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* lebih memiliki manfaat bagi pemilik modal maupun pengelola. Terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan *mudharabah*, diantaranya[33]:

a. LKS akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha anggota meningkat.
b. LKS tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha LKS. Sehingga LKS tidak akan pernah mengalami kerugian.
c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha annggota, sehingga tidak memberatkan anggota.
d. LKS akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana LKS akan menagih penerima pembiayaan (anggota) suatu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan anggota, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Secara umum aplikasi LKS *mudharabah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :

[33] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet 1-Surabaya: UIN SA Press, 2014. Hal 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

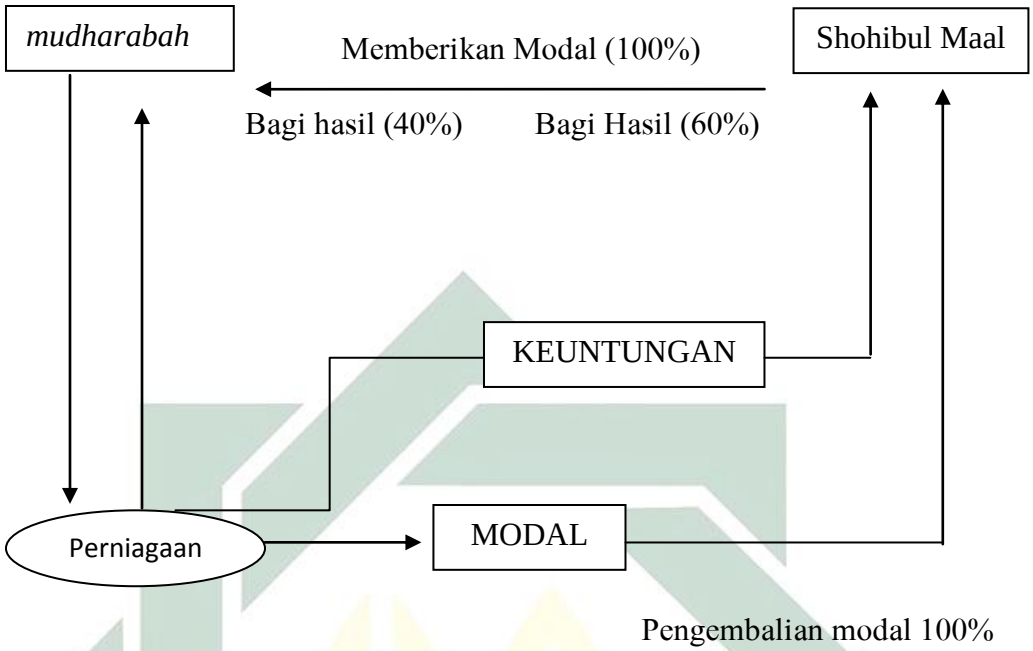

Gambar 2.1 *Mudharabah* (Sumber: Hukum Ekonomi Islam (Muhammad Yazid, 2014: 161))

6. **Risiko *Mudharabah***

   a. *Side streaming*, anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.

   b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.

   c. Penyembunyian keuntungan oleh anggota, bila anggotanya tidak jujur.

7. **Berakhirnya *Mudharabah***

   Menurut fuqaha' berakhirnya *mudharabah* disebabkan beberapa hal.[34]

   a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Masing-masing pihak menyatakan batal, atau pelaksana/pekerja dilarang

[34] Abu Azam Al-Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet 1 – Surabaya: UIN SA Press, 2014. Hal 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertindak hukum terhadap modal yang telah diberikan dan pemilik modal menarik modal tersebut.

b. Salah seorang yang melaksanakan perjanjian meninggal. Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal apabila salah seorang meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pekerja, karena perjanjian *mudharabah* sama dengan perjanjian wakalah yang gugur disebabkan meninggalnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, ulama fiqh berpendapat bahwa perjanjian *mudharabah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah berpendapat apabila orang yang melakukan perjanjian meninggal dunia, maka perjanjian yang sudah disepakati tidak batal, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli warisnya, dan perjanjian *mudharabah* boleh diwariskan.

c. Apabila pemilik modal murtad (keluar dari agama islam) atau terbnuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas perbuatannya, menurut Imam Abu Hanifah hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung denga musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa orang harta orang murtad dibagikan ahli warisnya. Sedangkan menurut Abu Azam Al-Hadi, jiika orang yang punya saham murtad tetap saja akad perjanjiannya tidak batal, karena Nabi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad sendiri pernah melakukan kerjasama dengan penduduk Khaibar yang berbeda agama.[35]

C. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.[36]

Menurut Soemarso, Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.[37]

Pendapatan memang bukanlah istilah yang asing bagi masyarakat indonesia. Semua orang dari segala usia, status sosial, ekonomi dan budaya pasti pernah mendengar atau bahkan mengucapkan kata pendapatan. Di indonesia, ada cukup banyak terminologi yang dikaitkan dengan pendapatan. Seperti misalnya pendapatan keluarga, pendapatan masyarakat, pendapatan perkapita, pendapatan daerah, hingga pendapatan negara.

Pendapatan berasal dari kata “dapat”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendapatan adalah hasl kerja (usaha dan sebagainya).

---

[35] Abu Azam Al-Hadi,*Fiqih Muamalah Kontemporer*,Cet 1-Surabaya:UIN SA Press,2014. Hal 8-9
[36] Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 2007. Hal 23
[37] Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta. 2003. Hal 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan definisi pendapatan secara umum. Pada perkembangannya, pengertian pendapatan memiliki penafsiran yang berbeda-beda tergantung dari latar belakang disiplin ilmu yang digunakan untuk menyusun konsep pendapatan bagi puhak-pihak tertentu.[38]

Setidaknya memiliki dua disiplin ilmu yang memiliki penafsiran mengenai pengertian pendapatan. Disiplin ilmu yang pertama adalah ilmu Ekonomi, sedangkan yang kedua adalah disiplin ilmu Akuntansi. Pengertian pendapatan menurut ilmu Ekonomi adalah nilai maksimum yang dapat dikonsumsi seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian pendapatan menurut ilmu Ekonomi adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.

Secara sederhana, pengertian pendapatan menurut Ilmu ekonomi adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.[39]

Sedangkan pengertian pendapatan menurut Ilmu Akuntansi memiliki cukup banyak konsep yang diperoleh dari berbagai literatur akuntansi dan teori akuntansi. Ilmu Akuntansi melihat pendapatan sebagai sesuatu yang spesifik dalam pengertian yang lebih mendalam dan terarah. Pada dasarnya,

---

[38] http://ciputrauceo.net/blog/2015/11/16/pengertian-pendapatan dibrowsing pada tgl 17 juli 2017 pada pukul 19.39.

[39] http://ciputrauceo.net/blog/2015/11/16/pengertian-pendapatan dibrowsing pada tgl 17 juli 2017 pada pukul 19.39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian pendapatan menurut Ilmu Akuntansi dapat ditelusuri dari dua sudut pandang, yakni :

a) Konsep pendapatan yang memusatkan pada arus masuk (*inflow*) aktiva sebagai hasil dari kegiatan operasi perusahaan. Pendekatan ini menganggap padapatan sebagai *inflow of net asset.*

b) Konsep pendapatan yang memusatkan perhatian kepada penciptaan barang dan jasa serta penyaluran konsumen atau produsen lainnya, jadi pendekatan ini menganggap pendapatan sabagai *outflow of good and services.*

Meurut M. Munandar, pengertian pendapatan adalah suatu pertambahan aset yang mengakibatkan bertambahnya Owner's Equity, tetapi bukan karena penambahan modal dari pemiliknya dan bukan pula merupakan pertambahan aset yang disebabkan karena bertambahnya liabilities. Pengertian pendapatan menurut M. Munandar ini tidak jauh berbeda dengan pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi.[40]

Sementara itu, pengertian pendapatan menurut Zaki Baridwan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) selam suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha. Pengertian pendapatan Zaki Batidwan ini hampir sama dengan pengertian pendapatan menurut Ilmu Akuntansi.

[40] http://ciputrauceo.net/blog/2015/11/16/pengertian-pendapatan dibrowsing pada tgl 17 juli 2017 pada pukul 19.39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Klasifikasi Pendapatan

Pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pendapatan operasinal dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk, atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan ini sifatnya normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadinya berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatannya.

Pendapatan operasional berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Pendapatan operasional dapat diperoleh dari dua sumber :

a. Penjualan kotor yaitu semua hasil penjualan barang atau jasa sebelum dikurangi dengan potongan yang menjadi hak pembeli.
b. Penjualan bersih yaitu hasil penjualan yang sudah dikurangi dengan biaya potongan yang menjadi hak pembeli.[41]

Sedangkan pendapatan non operasional merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu, tetapi bukan diperoleh dari kegiatan utama atau operasional perusahaan (diluar usaha pokok). Pendapatan non operasional diperoleh dari kegiatan sampingan yang bersifat insidentil. Jenis pendapatan non operasional dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni :

[41] http://ciputrauceo.net/blog/2015/11/16/pengertian-pendapatan dibrowsing pada tgl 17 juli 2017 pada pukul 19.39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain. Contohnya : pendapatan bunga, sewa, dan royalti.

b. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva diluar barang dagangan atau hasil produksi. Contohnya : penjualan surat-surat berharga dan penjualan aktiva tak berwujud.

Dalam mengatur pendapatan perusahaan, pemisahan atau pembagian sumber pendapatan sesuai dengan klasifikasi pendapatan perlu dilakukan. Hal ini memiliki tujuan agar dapat diperoleh ketepatan dalam mengambil keputusan bagi pihak eksternal perusahaan, terutama para pemakai laporan keuangan.

3. **Proses Pendapatan**

Terdapat dua konsep yang erat hubungannya dengan proses pendapatan, yakni konsep proses pembentukan pendapatan (*Earning Process*) dan proses realisasi pendapatan (*Realization Process*).

a. Proses Pembentukan Pendapatan (*Earning Process*)

Proses pembentukan pendapatan (*Earning Process*) adalah suatu konsep tentang terjadinya pendapatan. Konsep ini berdasarkan pada asumsi bahwa semua kegiatan operasi yang diperlukan dalam rangka mencapai hasil akan selalu memberikan kontribusi terhadap hasil akhir pendapatan berdasarkan perbandingan biaya yang terjadi sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan produksi. Kegiatan operasi yang dimaksud dalam pengertian diatas adalah kegiatan yang meliputi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua tahap kegiatan produksi, pemasaran, maupun pengumpulan piutang.[42]

b. Proses Realisasi (*Realization Process*)

Proses realisasi pendapatan (Realization Process) adalah proses pendapatan yang terhimpun atau terbentuk sesudah produk selesai dkerjakan dan terjual atas kontrak penjualan. Proses realisasi pendapatan dimulai sejak tahap terakhir kegiatan produksi yaitu pada saat barang atau jasa dikirimkan atau diserahkan kepada pelanggan. Jika kontrak penjualan mendahului produksi barang atau jasa, maka pendapatan belum dapat dikatakan terjadi karena belum terjadi proses penghimpunan pendapatan.

4. Penilaian Pendapatan

Menyusun sebuah laporan keuangan harus dibutuhkan suatu pedoman dasar penilaian untuk mengetahui berapa rupiah yang dapat diperhitungkan dan dicatat sebagai suatu transaksi serta berapa jumlah rupiah yang harus diletakkan dalam laporan keuangan. Setidaknya terdapat empat dasar dalam penilaian pendapatan, yakni :

a. Biaya Historis (*historical cost*)

Aktiva dicata sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan.

[42] http://ciputrauceo.net/blog/2015/11/16/pengertian-pendapatan dibrowsing pada tgl 17 juli 2017 pada pukul 19.39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Biaya Kini (*current cost*)

Aktiva dinilai dalam wujud kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara yang diperoleh sekarang.[43]

c. Nilai realisasi atau penyelesaian (*realizatoan/settlement value*)

Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang sama atau setara aktiva yang sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal (*ordely disposal*).

d. Nilai Sekarang (*present cost*)

Aktiva dinyatakan sebesar kas masuk bersih dimasa depan yang didikontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan depat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal.

5. **Pengakuan Pendapatan**

Secara umum, terdapat dua kriteria pendapatan yang dapat dijadikan pedoman dalam pengakuan pendapatan :

a. Telah direalisasi (realized)

Pendapatan akan diakui apabila telah terjadi transaksi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas. Dengan kata lain, pendapatan akan diakui setelah adanya kepastian akan segera terealisasi. Dimana barang hasil pertukaran dapat segera diubah (dikonversi) menjadi kas atau klaim untuk menerima kas.

[43] http://ciputrauceo.net/blog/2015/11/16/pengertian-pendapatan dibrowsing pada tgl 17 juli 2017 pada pukul 19.39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pendapatan telah terbentuk

Pendapatan akan diakui apabila kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan secara substansi telah selesai.

Sedangkan menurut Skousen, mengatakan bahwa pendapatan selalu diakui pada saat dua kriteria penting terpenuhi :[44]

a. Pendapatan sudah diselesaikan (perusahaan sudah melakukan sesuatu).
b. Kas, atau keabsahan janji untuk pembayaran dimasa datang sudah diterima (perusahaan sudah menerima suatu sebagai pengembalian).

Selama ini telah dikenal secara umum bahwa ada dua dasar pengakuan dari pendapatan, yaitu :

1) *Accrual basic*

Dasar aktual ini mengakui pendapatannya pada saat periode terjadinya transaksi pendapatan. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian walaupun kas belum diterima.

2) *Cash basic*

Dasar tunai adalah apabila pendapatan yang hanya diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Dan penjualan barang atau jasa hanya dapat diperhitungkan pada saat tagihan langganan diterima.

[44] Skousen, K Fred, Earl K. Stice, dan James D. Stice, *Akuntansi Keuangan Konsep dan Aplikasi*, Penerjemah Thomson Learning Asia, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta. 2001. Hal 298

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. **Pengukuran Pendapatan**

Pengukuran pendapatan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) adalah hasil penerimaan dana yang dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima ataupun yang dapat diterima. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23, nilai wajar yang dimaksud adalah jumlah dimana suatu aset dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Menurut PSAK 23, pendapatan dapat timbul melalui peristiwa-peristiwa ekonomi berikut ini :

a. Penjualan barang
b. Penjualan jasa
c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen.

Adapun berbagai macam dasar pengukuran pendapatan yang digunakan , yaitu:

a. Harga pertukaran masa lalu (harga pokok histori)

   Harga ini adalah harga pokok sumber daya tersebut saat mendapatkannya. Biasanya digunakan untuk mengukur persediaan, peralatan, dan aktiva lain.

b. Harga pertukaran pembelian

   Harga ini biasanya diidentifikasikan sebagai harga pokok pergantian karena sumber daya yang ditimbulkan oleh sumber daya yang diukur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan harga beli yang berlaku saat ini akan dibayar untuk memperoleh sumber daya tersebut apabila sumber daya ini tidak terpenuhi.

c. Harga pertukaran penjualan

Harga ini biasanya diidentifikasikan sebagai harga yang berlaku saat ini dan kondisi harga kemungkinan besar stabil atau perubahan tidak material, misalnya untuk pertukaran logam mulia.[45]

d. Harga pertukaran masa mendatang

Harga ini mencerminkan penerimaan tunai di masa mendatang dan mendiskontokannya terhadap nilai yang berlaku sehingga realisasi dan kesetaraan pendapatan dapat terjamin. Penggunaannya untuk menaksir harga pokok di masa yang akan datang atas dasar persentase selesai atau penjualan kredit.

e. Cash Equivalent

Jumlah rupiah kas penghargaan produk yang terjual, baru akan menjadi pendapatan yang sepenuhnya setelah produk yang sepenuhnya setelah terjual, baru akan diproduksi dan penjualan benar-benar terjadi.

f. Nilai setara kas

Jumlah rupiah kas yang diperkirakan atau diterima atau dibayarkan pada masa mendatang dari hasil penjualan aktiva dalam kegiatan normal perusahaan.

[45] http://ciputrauceo.net/blog/2015/11/16/pengertian-pendapatan dibrowsing pada tgl 17 juli 2017 pada pukul 19.39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Harga dibawah harga pasar

Harga pasar yang berlaku sekarang tetap nilainya dibawah semula.

h. Harga pasar

Harga jual bersih yang diperkirakan dikurangi biaya simpanan, biaya penjualan, dan biaya penyerahan produk.

i. Harga kesepakatan

Harga dimana yang merupakan kesepakatan dengan pelanggan dari setiap jumlah rupiah penjualan yang disepakati dengan pelanggan.[46]

[46] http://ciputrauceo.net/blog/2015/11/16/pengertian-pendapatan dibrowsing pada tgl 17 juli 2017 pada pukul 19.39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS BMT BUS DAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BMT BINA UMAT SEJAHTERA CABANG PACIRAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG

A. Gambaran Umum KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera

1. Sejarah Singkat BMT Bina Umat Sejahtera

Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera lahir pada 10 November 1996 atas prakarsa ICMI (Ikatan Cedekiawan Muslim Indonesia) Orsat Rembang dengan modal awal RP 2.000.000 dibawah kepengurusan Abdullah Yazid pada awal berdirinya. Pada awal masa operasional BMT Bina Ummat Sejahtera, pekerjaan yang dilakukan pertama kali adalah segmentasi pasar, sebagimana *ghirah* BMT maka segmen pasar yang menjadi perhatian BMT BUS adalah para pedagang pasar tradisional yang berada pada kelompok *grass root*. Mengapa demikian karena pada kelompok inilah yang merupakan kelompok rentan praktek hutang rente. Dimana mereka menggunakan pinjaman modal dari para pemilik uang dengan bunga yang relatif tinggi.

KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran tercatat resmi beroperasi sejak pertengahan tahun 2009. Dibukanya kantor Cabang Paciran ini atas dasar kebutuhan masyarakat setempat akan permodalan dan juga penyimpanan terhadap aset keuangan yang cukup tinggi. Maka dari itu, KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran resmi dibuka atas perizinan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan adanya sertifikat izin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha simpan pinjam Nomor: 518.1/KJKS/46/SKCK/103.2/2009 sejak tanggal 14 Mei 2009. Dengan adanya anggaran dasar terbaru yang diterbitkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, maka Kantor Cabang Paciran harus juga memperbaharui perizinan usahanya berupa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang dalam hal ini telah diajukan dan sedang dalam proses perubahan.[1]

2. Visi, Misi, dan Tujuan BMT BUS[2]

a. Motto : **"Wahana kebangkitan ekonomi ummat"** Dari Ummat Untuk Ummat Sejahtera Untuk Semua.

b. Visi : Menjadi lembaga keuangan syariah terdepan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri.

c. Misi :

1) Membangun lembaga jasa keuangan syariah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syariah, sehingga menjadikan umat yang mandiri.

2) Menjadikan lembaga jasa keuangan syariah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syariah lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.

3) Mengutamakan mobilitas pendanaan atas dasar *ta'awun* dari golongna *aghniya'*, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi mikro, kecil dan

[1] Hasil wawancara dengan Bapak Nadian Pudiarto, *Manajer* BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran

[2] Dikutip dari http://www.bmtbus.co.id/page/pg/53 diakses tanggal 25 Oktober 2017 pukul 19:13 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq, shodaqoh, guna mempercepat proses mensejahterakan umat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.

4) Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi umat, sehingga menjadi lembaga jasa keuangan syariah yang sehat dan tangguh.

5) Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi umat, sehingga mengantarkan umat Islam sebagai *Khoiro Ummat.*

d. Tujuan : Mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT BUS yang selamat, damai, dan sejahtera.[3]

3. Struktur Organisasi BMT Bina Umat Sejahtera

a. Struktu Organisasi BMT BUS Pusat

1) Dewan Pengawas Management

Ketua : Hj. Maryam Kholil

Anggota : H. Jumanto PS, S.Pd., M.M

Anggota : H. Minanul Ghofar, S.T., M.M

2) Dewan Pengawas Syariah

Ketua: H. Mahmudi, S.Ag., M.SI

Anggota : H. Taufiqurrahman, BA

Anggota : H. Anwar Said

[3] Buku Diktat BMT BUS...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengurus

1) Ketua : H. Abdullah Yazid

2) Wakil Ketua : H. Moh Anshori, S.Pd.

3) Sekretaris 1 : Drs. H. Ahmad Zuhri, M.M

4) Sekretaris 2 : Imam Prayoga

5) Bendahara : Drs. H. Saifuddin, M.M

c. Struktur Organisasi BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran

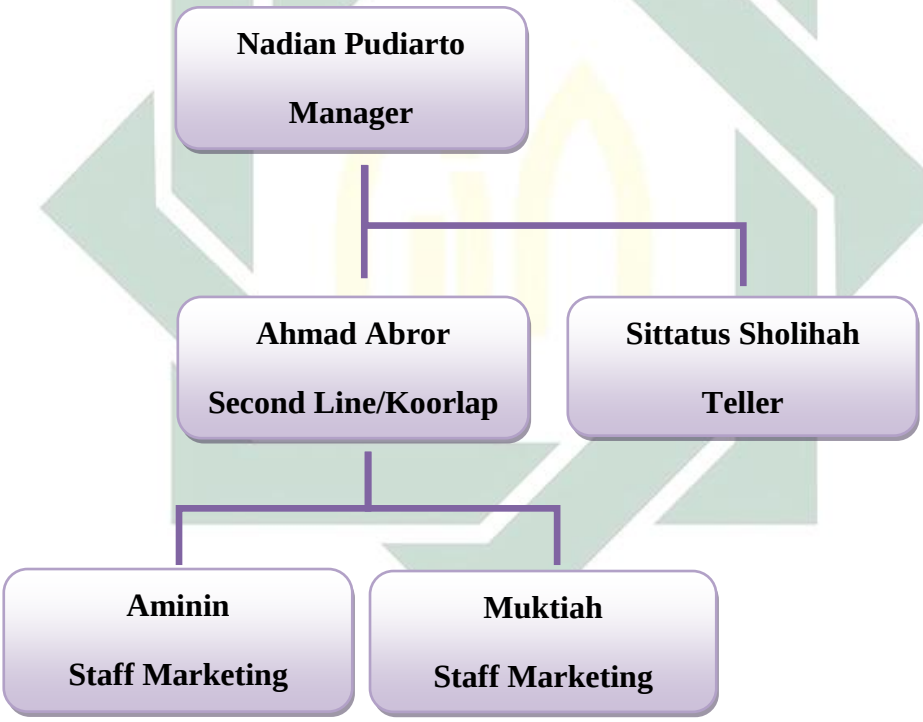

Gambar 3.3 Struktur Organisasi KSPPS BMT BUS Cabang Paciran.

4. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Pegawai

a. Manager Cabang

Bertugas untuk menerima berkas laporan kasir, memeriksa dan memberikan tandatangan jika sudah benar, bertanggungjawab terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuatan laporan keuangan (Neraca Saldo, Neraca Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Perubahan Modal). Selain itu juga menjalankan fungsi personalia dan bertanggung jawab terhadap kinerja para bawahannya.

b. Kasir/ *Teller*

Membrikan pelayanan kepada anggota dalam transaksi yang tunai seperti penyetoran simpanan, penarikan simpanan, angsuran pembiayaan, pembayaran dan lain-lain. Melakukan pencatatan, pelayanan kepada anggota dan calon anggota. Mengatur dan menyiapkan uang tunai yang telah disetujui oleh Direktur, Manajer Pemasaran, Manajer Operasional. Menandatangani formulir-formulir serta slip-slip dari anggota serta memasukkan data ke arsip atau komputer, membuat mutasi harian atau laporan keuangan kas harian.

c. Koordinator Lapangan/Second Line

Memberikan pengarahan atau solusi kepada staff pemasaran apabila mengalami kesulitan atau kesalahan, mencari anggota ke berbagai wilayah. Mengetahui apa yang dikerjakan serta target yang staff pemasaran, ikut serta bertanggungjawab atas pekerjaan staff pemasaran.

d. Staff Pemasaran

Bertugas untuk mencari peluang-peluang dana murah dari masyarakat, mengenalkan produk, menganalisa dan memberikan pembiayaan, mencari nasabah baru, melakukan promosi baik tabungan maupun pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Produk dan Layanan BMT BUS

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain, dan anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan simpanan koperasi berjangka.

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera memiliki beberapa produk yang dalam operasionalnya memiliki beberapa karakteristik. Adapun produk-produk tersebut yakni sebagai berikut:

1. Simpanan

   Dalam kegiatan simpanan / penghimpunan, BMT Bina Ummat Sejahtera memiliki beberapa produk yakni:

   a. Simpanan Sukarela Lancar (Si Rela)

      Si Rela adalah produk simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah*, yaitu anggota sebagai *shahibul maal* (pemilik dana), sedangkan BMT sebagai *mudharib* (pengelola dana), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan *nisbah* yang telah disepakati di awal.

      1) Fasilitas

         a) Penyimpanan dapat melakukan penyetoran dan penarikan setiap saat.

         b) Melalui sistem jemput bola kapanpun dibutuhkan, kami siap melayani.

         c) Setoran ringan, dana dikelola secara profesional berapapun jumlahnya.

      2) Beban biaya administrasi

         Simpanan Si Rela tidak dibebani biaya administrasi bulanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Bagi Hasil

Dengan menggunakan prinsip *mudharabah* hasil usaha akan dibagi hasilkan dengan *nisbah* 30% : 70%

4) Manfaat

a) Sebagai persiapan keuangan diluar rencana.

b) Membantu mewujudkan keinginan dan mengatasi masalah yang tidak terencana.

c) Menunjang kelancaran usaha dalam memenuhi kebutuhan modal di saat membuutuhkan.

5) Persyaratan

a) Menyerahkan fotocopy KTP atau SIM yang masih berlaku sebanyak 1 lembar.

b) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota.

c) Mengisi aplikasi pembukaan rekening Si Rela.

d) Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

e) Menyetorkan simpanan dengan saldo setoran awal minimal Rp 10.000

b. Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka)

Si Suka adalah simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, dengan prinsip ini simpanan dari *shahibul maal* (pemilik dana) akan diperlakukan sebagai investasi oleh *mudharib* (pengelola dana). BMT akan memanfaatkan dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dengan profesional dan sesuai syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil usaha tersebut dibagi antara pemilik modal dan BMT sesuai *nisbah* (porsi) yang telah disepakati di awal.

1) Fasilitas

   a) Pada saat jatuh tempo, perpanjangan dapat dilakukan secara otomatis dengan *nisbah* bagi hasil disesuaikan atas dasar kesepakatan.

   b) Bagi hasil yang diberikan tiap bulan dapat dipindahbukukan sebagai setoran masuk secara otomatis pada rekening Si Rela sesuai tanggal jatuh tempo Si Suka.

   c) Penarikan bagi hasil tiap bulan juga dapat dilayani sesuai tanggal jatuh tempo Si Suka.

2) Bebas biaya administrasi

   Simpanan Si Suka tidak dibebani biaya administrasi bulanan.

3) Bagi Hasil

   Dikelola secara produktif dengan prinsip *mudharabah* dengan *nisbah* yang menguntungkan. Besarnya bagi hasil yang diberikan disesuaikan dengan ketentuan jangka waktu sebagaimana tertera dalam kolom dibawah ini.

   Tabel 3.1
   Nisbah Bagi Hasil Simpanan Si Suka *Mudharabah*

Jangka Waktu	*Nisbah*
Si Suka 1 Bulan	35% - 65%
Si Suka 3 Bulan	40% - 60%
Si Suka 6 Bulan	45% - 55%
Si Suka 12 Bulan	50% - 50%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Simpanan Haji (Si Haji)

Si Haji adalah simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip *wadiah yad dhamanah* dimana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip. Setelah simpanan anggota mencukupi atas kuasa anggota penyimpanan, BMT akan menyetorkan kepada BPS (Bank Penerima Setoran) BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang sudah online dengan SISKOHAT untuk selanjutnya didaftarkan melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).

1) Fasilitas
   a) Setoran ringan.
   b) Simpanan Haji tidak dibebani biaya administrasi bulanan.
   c) BMT menyediakan dana tabungan.
   d) Bebas biaya manasik.
2) Manfaat
   a) Membantu meringankan persiapan dalam menunaikan ibadah haji.
   b) Memberi kenyamanan dalam menjalankan ibadah.
3) Persyaratan
   a) Menjadi anggota KSPPS BMT BUS.
   b) Mengisi aplikasi pembukaan rekening Si Haji
   c) Setoran awal minimal Rp 100.000, setoran selanjutnya minimal Rp 50.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Pendaftaran ke Kantor Kementrian Agama dapat dilakukan apabila sudah memenuhi ketentuan minimal setoran Bank atau sesuai ketentuan Kemenag.

d. Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik)

Si Sidik merupakan simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur 0 tahun sampai perguruan tinggi. Simpanan ini berdasarkan prinsip wadiah ya dhamanah, yaitu *shahibul maal* menitipkan dananya kepada BMT, kemudian atas seijin *shahibul maal* BMT dapat memanfaatkan dana tersebut. Jenis simpanan Si Sidik dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Si Sidik Platinum

Si Sidik Platinum adalah simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur 0 tahun sampai tama SMA.

Setoran simpanan dilakukan setiap bulan, dan penarikan simpanan dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan sampai lulus SMA. Besarnya setoran simpanan berdasarkan kelas Si Sidik, yakni:

a) Si Sidik kelas A : Rp 200.000
b) Si Sidik kelas B : Rp 150.000
c) Si Sidik kelas C : Rp 100.000

2) Si Sidik Plus

Si Sidik Plus adalah setoran simpanan yang dilakukan di awal pendaftaran dan hanya sekali sebesar Rp 5.000.000. penarikan simpanan dapat dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan, anggota simpanan juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan subsidi bea masuk sekolah dengan ketentuan yang ada, apabila anggota melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, biaya subsidi kuliah diberikan per semester hingga 10 semester. Bagi yang tidak meneruskan ke perguruan tinggi atau hanya mengambil program D1 sampai D3, simpanan akan dikembalikan.

e. Simpanan *Aqiqah* dan *Qurban* (Si Aqur)

Si Aqur (Simpanan *Aqiqah* dan *Qurban*) adalah produk simpanan yang ditujukan kepada anggota dalam menyiapkan dana aqiqah ataupun qurban.

1) Fitur

a) Berdasarkan pirinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*

b) Setoran menggunakan mata uang rupiah.

c) Setoran awal sebesar Rp. 100.000.

d) Setoran selanjutnya sesuai pilihan jangka waktu.

e) Setoran sebaiknya dilakukan maksimal tanggal 10 tiap bulannya.

f) Tidak dapat dilakukan penarikan sampai berakhir masa perjanjian.

g) Biaya penutupan rekening karena batal Rp 10.000.

2) Pendapatan.

a) Bebas biaya administrasi

b) Dana yang disimpan *Insyaallah* berkah dan bermanfaat.

c) Penarikan dapat dilakukan 1 bulan sebelum waktu pelaksanaan aqiqah dan qurban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pilihan setoran

Pilihan setoran ini tidak berlaku mutlak melainkan sebuah perkiraan minimal perencanaan untuk dapat melakukan qurban atupun aqiqah pada jangka waku yang diinginkan.

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai, dan menentukan anggota mana yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif atau menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab. Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan BMT Bina Ummat Sejahtera antara lain:

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan produk layanan pembiayaan dari BMT BUS yang diperuntukan bagi calon anggota atau anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan uasahanya. Pembiayaan ini menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* yaitu dengan sistem bagi hasil yang pembagian *nisbah*nya telah disepakati bersama.

Pembiayaan *mudharabah* (modal kerja) adalah pembiyaan antara dua pihak, dimana BMT sebagai *shahibul maal* (penyedia modal) dan anggota sebagai *mudharib* (pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan *nisbah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Bidang yang dilayani dalam pembiayaan *mudharabah* antara lain: pertanian, perdagangan, jasa, perikanan, industri, dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh perhitungan bagi hasil: Pak Arifin Pembiayaan Rp. 10.000.000,- dengan perhitungan mendapatkan pendapatan Rp. 500.000,- setiap bulan, persentase *nisbah* pendapatan yang disepakati yaitu 30% untuk BMT dan 70% untuk *mudharib*, maka bagi hasil untuk BMT Rp. 150.000,- dan bagi hasil untuk anggota Rp. 350.000,-. Dalam pembagian *nisbah* dapat dilakukan apabila terdapat kenaikan sejumlah 10% dari jumlah pembiayaan *Mudharabah*.

b. Pembiayaan Pengadaan Barang (Jual Beli Barang)

Pembiayaan pengadaan (jual beli barang) merupakan produk layanandi BMT BUS yang diperuntukan bagi calon anggota atau anggota yang membutuhkan barang dan untuk aktifitas sehari-hari dengan menggunakan akad pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan pengadaan (jual beli barang) adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan pendapatan yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan pembayaran dapat dilakukan secara angsur ataupun jatuh tempo. Jenis pembiayaan barang yaitu pembangunan/renovasi.

Misalnya, pak sukirman ingin merenovasi rumah, akan tetapi belu ada dana dan pak sukirman adalah anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, pak sukirman melakukan pembiayaan dengan akad murabahah dengan harga pokok margin yang disepakati bersama antara kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2
Contoh Perhitungan Harga Barang Pembiayaan Murabahah

Harga Pokok (Rp)	Harga Jual (Rp)	Angsuran Per Hari (Rp)	Jumlah Angsuran (Rp)
1.000.000,-	1.250.000,-	250.000,-	5x
5.000.000,-	6.000.000,-	600.000,-	10x
10.000.000,-	12.000.000,-	1.200.000,-	10x

Sumber : Laporan Keuangan KSPPS BMT BUS

c. Pembiayaan Kebajikan

Pembiayaan Kebajikan merupakan produk layanan pembiayaan dari BMT Bina Ummat Sejahtera yang diperuntukan bagi calon anggota atau anggota yang bertujuan untuk kebajikan dengan pertimbangan sosial dengan menggunakan akad *qordul hasan*. Pembiayaan ini sumber dananya dari Baitul Maal BMT Bina Ummat Sejahtera.

Tabel 3.3
Contoh Perhitungan Pembiayaan *Qordul Hasan*

Pembiayaan (Rp)	Margin (Rp)	Angsuran (Rp)	Jumlah Angsuran
1.000.000,-	0	100.000,-	10x
2.000.000,-	0	200.000,-	10x

d. Pembiayaan *Ijarah*

Akad pembiayaan dengan prnsip sewa menyewa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota untuk menyewa aset pribadi maupun usaha, dengan pemberian ujroh yang disepakat kedua belah pihak serta jangka waktu sesuai kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pendampingan

Bagian pendampingan mempunyai keterkaitan yang kuat dalam pengamanan dan keberhasilan produk-produk pembiayaan, sehingga antara kedua bagian ini saling mendukung dan mengevaluasi perencanaan dan pencapaian kinerjanya.

Agar mata rantai tersebut dapat berjalan dengan baik, maka tugas yang harus dilakukan oleh bagian pendampinga adalah :

a. Pendampingan manajemen usaha

Kebanyakan anggota di sektor informal masih kurang memiliki kemampuan dalam menejemen usaha. Oleh karena itu perlu diberikan asisten tentang manajemen usaha yang baik, diantaranya:

1) Pembukuan sederhana
2) Manajemen keuangan sederhana
3) Manajemen pemasaran

b. Pendampingan permodalan

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penumbuhan usaha anggota adalah disisi permodalan. Lembaga membuka lebar bagi anggota untuk mendapatkan permodalan lewat pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang barang sudah tentu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada.

c. Pendampingan pemasaran

Lembaga mengupayakan untuk membantu mempromosikan produk-produk merata kepada para pihak tertentu terutama lewat media pameran,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Kualitas produk dari usaha anggota sering dikomunikasikan agar di pasaran tidak ketinggalan dengan produk-produk lain.

d. Pendampingan Jaringan Usaha

Melalui jaringan usaha (Networking) khususnya jaringan usaha antar anggota diharapkan mereka mampu mengelola usahanya dengan baik, agar tidak kalah dalam persaingan usaha yang semakin ketat. Komunikasi yang dilakukan diantaranya melalui kegiatan formal yang berupa temu bisnis anggota maupun melalui kegiatan non formal seperti pengajian ataupun kegiatan lain yang bermanfaat untuk kemajuan usaha.

C. Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran

Bagian ini, peneliti akan mengungkapkan mengenai implementasi pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran. Akad pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di BMT Bina Umat Sejahtera adalah akad *mudharabah muthlaqah*, yang mana pengertian dari *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara kedua belah pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*) yang mana dalam kerja sama ini *shahibul maal* tidak membatasi spesifikasi jenis usaha yang harus dilakukan oleh *mudharib*, jadi *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk melakukan usaha sesuka hatinya selama masih dalam lingkup usaha yang halal. Pembiayaan *Mudharabah* yang ada di BMT-BUS Cabang Paciran ini digunakan ataupun disalurkan kepada para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengusaha maupun pedagang yang ada di pasar tradisional Paciran sebagai modal ataupun tambahan modal untuk usaha dari para pengusaha mapun pedagang masing-masing.

Pembiayaan *mudharabah* di BMT BUS disalurkan kepada para pengusaha usaha mikro kecil menengah, para petani, pedagang, maupun peternak.[4] Pemberian pembiayaan *mudharabah* di BMT BUS dibedakan antara usaha yang telah berjalan dengan usaha baru akan dijalankan. Pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT-BUS juga harus benar-benar digunakan sebagai modal usaha. Pemberian pembiayaan di BMT BUS untuk usaha yang telah lama berjalan bisa mencapai 50% atau bahkan senilai total nilai jaminan yang dijaminkan kepada BMT BUS. Pemberian pembiayaan 50% dari total nilai jaminan ini bukan hanya diberikan untuk usaha yang telah lama berjalan, namun *mudharib* juga harus sudah lama menjadi anggota dari BMT BUS. Sedangkan untuk usaha yang baru akan didirikan atau dijalankan BMT BUS hanya bisa memberikan pembiayaan sebesar 10% dari total nilai jaminan yang akan dijaminkan kepada pihak BMT. Hal ini dikarenakan *mudharib* adalah anggota baru dari BMT BUS dan pihak BMT belum mengetahui bagaimana kemampuan nasabah dalam memberikan bagi hasil setiap bulannya maupun dalam mengembalikan modal yang teah diberikan. Sehingga pihak BMT hanya memberikan 10% dari total nilai jaminan.

Pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh BMT BUS tidak terbatas jumlahnya, tergantung dari jaminan yang diajukan oleh *mudharib*. Jika jaminan yang diajukan oleh *mudharib* jumlahnya besar maka modal yang diberikan oleh

[4] Nadian Pudiarto, *Wawancara*, Paciran, 19 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT BUS juga besar. Namun jika jaminan yang diajukan oleh *mudharib* jumlahnya kecil maka modal yang diberikan juga kecil. Jaminan yang diajukan oleh *mudharib* kepada piihak BMT BUS biiasanya berupa BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah dan sertifkat rumah.

Pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT BUS berdasarkan lama waktu pembiayaan yang diberikan ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan. Namun maksimal jangka waktu jatuh tempo pembiayaan adalah 6 bulan. BMT BUS juga menawarkan opsi untuk pengembalian modal pembiayaan yakni : modal dikembalikan pada waktu jatuh tempo, ataupun diangsur setiap bulannya. Misalkan : modal yang diberikan oleh BMT BUS Rp 6.000.000,- jangka waktu pembiayaan sampai 6 bulan, maka modal yang dikembalikan perbulan adalah Rp 1.000.000,-. Sehingga jika ditotal selama 6 bulan adalah Rp 1.000.000,- X 6 bulan = Rp 6.000.000,-. Angsuran modal tersebut belum termasuk pada bagi hasil karena bagi hasil pembiayaan *mudharabah* diatur sesuai dengan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib.*

Berikut adalah jumlah anggota pembiayaan *mudharabah* yang ada di Pasar Tradisional Desa Paciran sekaligus jangka waktu dari para pedagang yang sudah melakukan pembiayaan serta sehat atau tidaknya pembiayaan yang dijalani oleh para pedagang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.4
Jumlah Anggota Pembiayaan *Mudharabah* di Pasar Tradisional Desa Paciran

No.	Nama	Lama Pembiayaan	Sehat/Tidak
1	Mutmainnah	3 Tahun	Sehat
2	Siti Mukarromah	3 Tahun	Sehat
3	Firda Aulia	1 Tahun	Sehat
4	Quri'ah	3 Tahun	Sehat
5	Fathul Mukminin	1 Tahun 6 Bulan	Sehat
6	Sulistiyawati	1 Tahun	Sehat
7	Slamet	1 Tahun	Sehat
8	Muqiyatin	2 Tahun	Sehat
9	Neni Noviani	8 Bulan	Sehat
10	Darsukip	2 Tahun	Sehat
11	Sukaryudi	5 Bulan	Tidak Sehat
12	Riyani	1 Tahun	Tidak Sehat
13	Marsutik	9 Bulan	Tidak Sehat
14	Ainnatul	8 Bulan	Tidak Sehat
15	Mukarromah	1 Tahun	Tidak Sehat

Sumber : Hasil Dokumentasi, 22 September 2017

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pembiayaan yang sehat yakni pembiayaan dimana para pedagang yang melakukan pembiayaan lancar dalam hal angsuran dan lunas sesuai jatuh tempo yang telah disepakati pada awal kontrak pembiayaan, kemudian setelah lunas pedagang tersebut mengajukan pembiayaan lagi untuk tambahan modal berikutnya pada usahanya masing-masing, dan angsurannya pun dilakukan sama seperti sebelumnya, lancar dan tepat waktu pelunasannya.[5] Sedangkan pembiayaan yang tidak sehat seperti yang ada pada tabel diatas yakni dimana para pedagang yang melakukan pembiayaan sering kali telat mengangsur, sehingga pelunasannya pun molor tidak sesuai dengan jatuh

[5] Ahmad Abror, *Wawancara*, Paciran, 19 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempo yang telah disepakati pada awal kontrak. Jadi pihak BMT-BUS memutuskan bahwa pembiayaan-pembiayaan tersebut mengalami ketidaksehatan.

Pembagian hasil pembiayaan di BMT-BUS ini mengunakan mekanisme dengan syarat besar nilai peningkatan pendapatan setiap bulannya mencapai 10% atau lebih dari nilai realisasi pembiayaan *mudharabah*. Setelah mencapai kenaikan pendapatan tersebut akan dilakukan pembagian nisbah dengan perbandingan 20% buat BMT-BUS dan 80% buat *mudharib*, sesuai dengan kesepakatan akad yang telah disepakati sebelum pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan yang dijalankan oleh para pedagang yang terdapat di Pasar Tradisional Desa Paciran jangka waktunya cukup singkat, yakni sekitar 50 hari/2 bulan dan diangsur setiap harinya. Misalkan modal yang diberikan BMT kepada pedagang tersebut sebesar Rp 1.500.000,- kemudian diangsur setiap harinya selama 50 hari, jadi angsuran pedagang setiap harinya adalah Rp 30.000,-. Selain itu, sebelum melakukan pembiayaan *mudharabah* pedagang mendapat pendapatan Rp 1.800.000,-. Selanjutnya setelah melakukan pembiayaan *mudharabah* terdapat kenaikan sebesar Rp 200.000,- menjadi Rp 2.000.000,- terjadi keanikan 15%. Maka sesusai dengan kesepakan awal kalau terdapat kenaikan sebesar 10% atau lebih dari pembiayaan *mudharabah* akan dilakukan bagi hasil sebesar 20% untuk pihak BMT-BUS dan 80% untuk pihak *mudharib*. Besar nilainya *nisbah* adalah Rp 40.000,- untuk BMT-BUS dan Rp 160.000,- untuk pedagang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang

BMT Bina Umat Sejahtera ini memberikan pelayanan pinjaman modal/pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggotanya. Adapun pelayanan anggota BMT-BUS ini dapat dilakukan diwilayah kerja yang benar-benar sebagai pelaku ekonomi atau UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Seiring dengan perjalanan waktu sampai saat ini, lembaga ini ternyata mendapat dukungan dan partisipasi dari semua pihak hingga usahanya semakin nampak baik, selain memberikan tambahan modal kerja/usaha secara intensif telah diadakan pembinaan pengawasan di semua sentra usaha.

Masyarakat di sekitar BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran sangat berminat pada pembiayaan *mudharabah*, khususnya para pedagang yang ada di Pasar Tradisional Desa Paciran. Untuk memperoleh pembiayaan *mudharabah* di BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran ini, calon nasabah harus melalui beberapa tahapan antara lain; tahap permohonan pembiayaan, tahap analisa pembiayaan, tahap persetujuan dan penandatanganan akad pembiayaan *mudharabah*, tahap pencairan pembiayaan *mudharabah* serta tahap monitoring pembiayaan *mudharabah*. Mekanisme pembiayaan *mudharabah*, modal 100% diberikan oleh pihak BMT selaku *shahibul maal* dan anggota yang mengajukan pembiayaan sebagai *mudharib*. Besarnya nominal yang diberikan oleh pihak BMT tergantung pengajuan yang dibutuhkan oleh anggota dan kemudian disahkan oleh manajer umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan perdagangan termasuk pembiayaan yang paling banyak dijalankan oleh pihak KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran ini, karena banyak dari mereka adalah para pedagang kecil yang ingin meningkatkan usahanya agar bertambah maju dan berkembang. Sehingga dengan adanya tambahan modal yang diberikan kepada mereka diharapkan dapat membantu para pedagang demi kemajuan usahanya.

Sejauh mana untuk mengetahui keberberhasilan yang dicapai oleh KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran dalam menjalankan program kerjanya terutama yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* yang mereka realisasikan kepada para anggota-anggota pembiayaan. Apakah program kerja yang telah dilaksanakan pihak KSPPS-BMT BUS ini dapat meningkatkan pendapatan para pedagang yang ada di pasar tradisional ataukah belum mampu meningkatkannya, maka penulis mengumpulkan data-data dan melakukan survei dengan mengadakan wawancara ke beberapa anggota yang menjalankan pembiayaan *mudharabah* demi kemajuan usahanya.

Tabel 3.5
Daftar Responden Pedagang di Pasar Tradisional Desa Paciran

No	Nama	Umur	Tipe Dagangan	Alamat
1	Mutmainnah	52 Tahun	Sembako	Sumur Gayam-Paciran
2	Siti Mukarromah	49 Tahun	Ikan	Jetak-Paciran
3	Firda Aulia	37 Tahun	Makanan Ringan	Sendang Agung-Paciran
4	Quri'ah	59 Tahun	Ikan	Kranji-Paciran
5	Fathul Mukminin	53 Tahun	Tempe	Sendang Dhuwur-Paciran
6	Sulistiyawati	45 Tahun	Sembako	Sendang Agung-Paciran
7	Slamet	52 Tahun	Kain	Legundi-Paciran
8	Muqiyatin	50 Tahun	Penjual Nasi	Jetak-Paciran
9	Neni Noviani	29 Tahun	Kerudung	Sendang Agung-Paciran
10	Darsukip	54 Tahun	Ikan Segar & Olahan	Jetak-Paciran

Sumber : Data primer merupakan hasil wawancara langsung dengan para pedagang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para pedagang Pasar Tradisional Desa Paciran didapati juga gambaran modal dan omset penjualan para pedagang yang didapat setiap bulannya. Berikut adalah gambaran umum modal dan omset penjualan perbulan tersebut.

Tabel 3.6
Gambaran Umum Usaha sebelum mendapatkan Pembiayaan *Mudharabah*

No	Nama	Modal Awal	Pendapatan perbulan
1	Mutmainnah	Rp 21.000.000	Rp 2.100.000
2	Siti Mukarromah	Rp 2.500.000	Rp 850.000
3	Firda Aulia	Rp 18.000.000	Rp 2.800.000
4	Quri'ah	Rp 3.700.000	Rp 1.050.000
5	Fathul Mukminin	Rp 1.800.000	Rp 870.000
6	Sulistiyawati	Rp 21.200.000	Rp 2.300.000
7	Slamet	Rp 28.000.000	Rp 3.820.000
8	Muqiyatin	Rp 3.900.000	Rp 1.170.000
9	Neni Noviani	Rp 15.600.000	Rp 2.125.000
10	Darsukip	Rp 5.200.000	Rp 2.150.000

Sumber : Data primer merupakan angka kisaran usaha sebelum pembiayaan

Berikut adalah gambaran umum usaha para pedagang Pasar Tradisional Desa Paciran setelah melakukan dan mendapatkan pembiayaan *mudharabah*.

Tabel 3.7
Gambaran Umum Usaha sesudah mendapatkan Pembiayaan *Mudharabah*

No	Nama	Realisasi Pembiayaan	Pendapatan Perbulan	Kenaikan Pendapatan
1	Mutmainnah	Rp 1.500.000	Rp 2.335.000	Rp 235.000
2	Siti Mukarromah	Rp 1.000.000	Rp 975.000	Rp 125.000
3	Firda Aulia	Rp 2.500.000	Rp 3.000.000	Rp 200.000
4	Quri'ah	Rp 1.500.000	Rp 1.300.000	Rp 250.000
5	Fathul Mukminin	Rp 1.000.000	Rp 1.040.000	Rp 170.000
6	Sulistiyawati	Rp1.500.000	Rp 2.510.000	Rp 210.000
7	Slamet	Rp 4.000.000	Rp 4.200.000	Rp 380.000
8	Muqiyatin	Rp 1.500.000	Rp 1.320.000	Rp 150.000
9	Neni Noviani	Rp 2.000.000	Rp 2.350.000	Rp 225.000
10	Darsukip	Rp 1.500.000	Rp 2.380.000	Rp 230.000

Sumber : Data diatas merupakan angka kisaran setelah pembiiayaan mudharabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa besarnya kenaikan nilai pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan, namun kenaikan tersebut diperoleh dari hasil modal awal dan besarnya nilai pembiayaan.

Tabel 3.8
Gambaran Umum Persentase kenaikan pendapatan dari Realisasi Pembiayaan *Mudharabah*.

No	Nama	Realisasi Pembiayaan	Kenaikan Pendapatan	Persentase (%)
1	Mutmainnah	Rp 1.500.000	Rp 235.000	15,66
2	Siti Mukarromah	Rp 1.000.000	Rp 125.000	12,5
3	Firda Aulia	Rp 2.500.000	Rp 300.000	8
4	Quri'ah	Rp 1.500.000	Rp 250.000	16,67
5	Fathul Mukminin	Rp 1.000.000	Rp 140.000	17
6	Sulistiyawati	Rp 1.500.000	Rp 210.000	14
7	Slamet	Rp 4.000.000	Rp 430.000	9,5
8	Muqiyatin	Rp 1.500.000	Rp 300.000	10
9	Neni Noviani	Rp 2.000.000	Rp 225.000	11,25
10	Darsukip	Rp 1.500.000	Rp 230.000	15,33

Tabel diatas menjelaskan bahwa persentase tersebut adalah hasil dari nilai realisasi pembiayaan dibagi besarnya modal awal dan nilai realisasi pembiayaannya tersebut.

Tabel 3.9
Gambaran Umum pembagian *nisbah*

No	Nama	Kenaikan Pendapatan	*Nisbah*	
			BMT-BUS (20%)	Pedagang (80%)
1	Mutmainnah	Rp 235.000	Rp 47.000	Rp 188.000
2	Siti Mukarromah	Rp 125.000	Rp 25.000	Rp 100.000
3	Firda Aulia	Rp 300.000	Rp 40.000	Rp 160.000
4	Quri'ah	Rp 250.000	Rp 50.000	Rp 200.000
5	Fathul Mukminin	Rp 140.000	Rp 34.000	Rp 136.000
6	Sulistiyawati	Rp 210.000	Rp 42.000	Rp 168.000
7	Slamet	Rp 430.000	Rp 76.000	Rp 304.000
8	Muqiyatin	Rp 300.000	Rp 30.000	Rp 120.000
9	Neni Noviani	Rp 225.000	Rp 45.000	Rp 180.000
10	Darsukip	Rp 230.000	Rp 46.000	Rp 184.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tabel tersebut menggambarkan bagi hasil antara BMT-BUS dan Pedagang adalah 20% untuk BMT dan 80% untuk Pedagang, dan pembagian tersebut didapat dari hasil kenaikan pendapatan yang didapat oleh para pedagang.

Tabel 3.10
Gambaran Umum Kenaikan Pendapatan Bersih Sekaligus Persentasenya dari Besarnya Realisasi Pembiayaan *Mudharabah*

No	Nama	Realisasi	Peningkatan Laba bersih	Persentase (%)
1	Mutmainnah	Rp 1.500.000	Rp 188.000	12,53
2	Siti Mukarromah	Rp 1.000.000	Rp 100.000	10
3	Firda Aulia	Rp 2.500.000	Rp 160.000	6,4
4	Quri'ah	Rp 1.500.000	Rp 200.000	13,33
5	Fathul Mukminin	Rp 1.000.000	Rp 136.000	13,6
6	Sulistiyawati	Rp 1.500.000	Rp 168.000	11,2
7	Slamet	Rp 4.000.000	Rp 304.000	7,6
8	Muqiyatin	Rp 1.500.000	Rp 120.000	8
9	Neni Noviani	Rp 2.000.000	Rp 180.000	9
10	Darsukip	Rp 1.500.000	Rp 184.000	12,27

Ket : Peningkatan pendapatan bersih setelah mendapatkan tambahan modal (Pembiayaan *Mudharabah*).

Selain itu berdasarkan hasil wawancara kepada para pedagang Pasar Tradisonal Desa Paciran didapati beberapa alasan dan perkembangan usaha setelah mengikuti pembiayaan *mudharabah* BMT-BUS, menurut pedagang Ibu Mutmainah menurtukan bahwa alasannya melakukan pembiayaan *mudharabah* adalah, "untuk tambahan modal usaha, memperbanyak varian penjualan",[6] ujarnya. Beliau adalah penjual sembako dan jajanan pasar, beliau sudah lama menjadi anggota BMT-BUS dan melakukan pembiayaan *mudharabah* di BMT-BUS dan yang beliau dapatkan sebagai tambahan modal yakni Rp 1.500.000,-. Setelah itu penulis menanyakan bagaimana keadaan penjualan sebelum melakukan pembiayaan :

[6] Hasil wawancara dengan Ibu Mutmainnah, Anggota KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran, pada tanggal 25 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sebelum melakukan pembiayaan, saya *kangelan* (kesulitan) untuk menambah jumlah macam jualan yang saya jual dan banyak pembeli yang mencari produk tapi saya tidak menjualnya, sehingga banyak pembeli yang tidak jadi beli di dagangan saya." [7]

Namun setelah beliau melakukan pembiayaan *mudharabah*, pendapatannya mengalami peningkatan, yakni berkisar antara Rp 2.200.000,- sampai Rp 2.335.000,- perbulannya. Adanya pembiayaan *mudharabah* dari BMT-BUS juga sangat membantu beliau, pasalnya pada saat belum ada pembiayaan dari BMT-BUS ini beliau bingung untuk mencari pinjaman sebagai tambahan modal penjualannya, namun setelah adanya pembiayaan *mudharabah* dari BMT-BUS ini beliau sangat senang sekali, karena sekarang tidak susah-susah lagi dalam hal mencari tambahan modal, dan cara mengangsurnya juga bisa harian, mingguan, maupun bulanan sesuai dengan kesepakatan awal antara *shahibul maal* dan *mudharib.*

Tidak jauh berbeda dengan Ibu Mutmainnah, responden yang kedua yakni Ibu Siti Mukarromah, sebagai penjual ikan yang menetap berjualan di pasar selama 6 tahun ini, selama berjualan di pasar tradisional Paciran beliau sering mengalami kesulitan dalam masalah modal untuk tengkulak ikan untuk tambahan macam ikan pada penjualannya, maka dari itu alasan beliau melakukan pembiayaan *Mudharabah* adalah sebagai berikut.

> "Saya meminjam uang di BMT sejuta (1.000.000) dan saya gunakan untuk *kulak'an* (*tengkulak*) ikan karena selama ini saya menjual ikannya kurang banyak, jadi uangnya saya gunakan untuk menambah dagangan" .[8]

---

[7] Hasil wawancara dengan Ibu Mutmainnah, Anggota KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran, pada tanggal 25 Oktober 2017.

[8] Hasil wawancara dengan Ibu Siti Mukaromah, Anggota KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran, pada tanggal 25 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alhasil selama adanya tambahan modal yang beliau dapat melalui pembiayaan *mudharabah* pada BMT-BUS Cabang Paciran ini, beliau dapat menggunakan modal tersebut untuk melengkapi macam-macam ikan dagangan yang harus dijual pada jualannya dan membesarkan lapaknya hingga sampai saat ini penjualan ikan yang dijalaninya mengalami peningkatan yang cukup baik. Selama mendapatkan tambahan modal atau pembiayaan dari BMT-BUS, beliau mengalami banyak perubahan pada pendapatannya, yang awalnya pada saat belum melakukan pembiayaan, pendapatan yang diperoleh berkisar Rp 800.000,- sampai Rp 850.000,- perbulannya. Namun setelah melakukan pembiayaan sebagai tambahan modal penjualannya, Ibu Siti Mukarromah mengalami peningkatan pendapatan yakni berkisar antara Rp 1.000.000,- sampai Rp 975.000,- perbulannya.

Penjelasan yang dituturkan oleh Ibu Firda Aulia juga tak jauh berbeda dengan anggota-anggota pembiayaan yang lainnya, di mana beliau yang berprofesi sebagai penjual jajanan atau makanan ringan ini juga melakukan pembiayaan untuk tambahan modal pada usahanya, alasan beliau mengajukan pembiayaan *mudharabah* ini adalah untuk memperbanyak varian penjualan yang ada di tokonya, karena sering sekali para pembeli menanyakan produk yang mereka cari namun produk tersebut tidak ada di tokonya ibu firda ini, sehingga beliau melakukan pembiayaan *mudharabah* ke BMT-BUS dan tengkulak produk-produk yang sering ditanyak oleh para pembeli tersebut. Berikut adalah penuturan Ibu Firda tentang keadaan penjualan sebelum melaukan pembiayaan.

> "Sebelum melakukan pembiayaan dan belum mendapatkan tambahan modal, saya kesulitan untuk *tengkulak* barang karena belum ada dananya dan jualannya pun itu-itu aja, namun setelah adanya pembiayaan *mudharabah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dan saya mengajukan untuk mendapatkan tambahan modal, alhasil setelah mendapatkan modal tersebut, langsung saya buat tengkulak barang yang sering dicari atau ditanyakan oleh para pembeli, dengan demikian barang dagangan saya sudah banyak macamnya".[9]

Hal tersebut berdampak pada pendapatannya yang mengalami peningkatan, yang sebelumnya pendapatan beliau adalah berkisar Rp 2.500.000,- sampai Rp 2.800.000,- perbulan. Namun setelah mendapatkan tambahan modal usaha, pendapatan beliau meningkat berkisar antara Rp 3.000.000,- sampai Rp 3.100.000,- perbulannya, beliau merasa sangat senang dan puas dengan hasil tersebut, Alhamdulillah, pungkasnya.

Hal senada juga dijelaskan oleh Ibu Quri'ah, sebagai sesama penjual ikan dengan ibu siti mukarromah di Pasar Tradisional Desa Paciran, beliau awalnya sulit dalam mengembangkan usahanya, faktor penghambat utamanya yakni masalah modal, pada saat sebelum adanya pembiayaan *mudharabah*, beliau hanya mampu menjual ikan sesuai dengan adanya modal yang beliau punya dan pendapatannya pun belum begitu sesuai dengan targetnya, ungkapnya. Sehingga beliau memutuskan untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* dengan alasan karena jualannya masih dirasa sepi dan varian macam ikan pada penjualannya juga dirasa kurang banyak. Berikut adalah penuturan Ibu Quri'ah tentang keadaan perolehan pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan :

> "Alhamdulillah mas, setelah mendapatkan tambahan modal dari BMT-BUS, pendapatan saya mengalami peningkatan yang cukup baik, sebelum melakukan pembiayaan, pendapatan yang biasanya saya dapat yakni Rp 1.000.000,- sampai Rp 1.050.000,- perbulannya, namun setelah melakukan

[9] Hasil wawancara dengan Ibu Firda Aulia, Anggota KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran, pada tanggal 25 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mendapatkan tambahan modal, pendapatan beliau meningkat sampai Rp 1.100.000,- sampai Rp 1.300.000,- perbulannya, imbuhnya".[10]

Penjelasan dari Bapak Fathul Mukminin juga demikian, Bapak penjual tahu dan tempe ini berdampingan dengan istrinya berjualan di pasar tradisional Paciran, beliau melakukan pembiayaan *mudharabah* di BMT-BUS untuk tambahan modal pada usahanya, pada awal berjualan,pendapatan yang beliau peroleh yakni rata-rata berada dikisaran Rp 900.000,- sampai 1.000.000,- perbulannya, namun setelah melakukan pembiayaan dan mendapatkan tambahan modal, alhasil stock penjualannya semakin banyak dan pendapatannya pun mengalami peningkatan dan berkisara antara Rp 1.000.000,- sampai Rp 1.040.000,- perbulannya. Fatkul Mukminin juga mengatakan bahwa alasannya untuk mengikuti pembiayaan *Mudharabah* pada BMT – BUS adalah sebagai berikut "tambahan modal, tapi terkadang dibuat untuk biaya sekolah anak"[11], ujarnya.

Beda halnya dengan Ibu Sulistiyawati, alasan mengikuti pembiayaaan *mudharabah* adalah sebagai berikut "jajanan pasarnya kurang banyak, dan juga dipakai temgkulak sembako yang stocknya sudah mulai habis."[12] Meskipun jumlah pinjaman modal awal yang diperoleh dari pihak BMT-BUS hanya sedikit, sekitar Rp 1.500.000,- namun ibu penjual sembako dan jajanan pasar ini sudah merasa puas, karena dengan adanya pembiayaan *mudharabah* ini usahanya dapat berkembang dan mengalami peningkatan. Dengan pendapatan yang sebelum

[10] Hasil wawancara dengan Ibu Quri'ah, Anggota KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran, pada tanggal 25 Oktober 2017.
[11] Hasil wawancara dengan Bapak Fathul Mukminin, Anggota KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran, pada tanggal 25 Oktober 2017.
[12] Hasil wawancara dengan Ibu Sulistiyawati, Anggota KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran, pada tanggal 25 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan pembiayaan berkisar antara Rp 1.500.000,- sampai Rp. 2.300.000,-. Dan setelah mendapatkan pembiayaan *mudharabah* dari BMT-BUS, beliau mendapatkan pendapatan lebih dari sebelum-sebelumnya yakni sebesar Rp 2.500.00,- sampai Rp 2.510.000,-.

Penuturan yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Slamet, bapak penjual kain ini sudah memiliki lapak jualan kain yang cukup lumayan, beliau menuturkan bahwa alasan untuk mengikuti pembiayaan *Mudharabah* dari KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera adalah sebagai berikut.

> "Kain daganganya banyak yang habis, sedangkan tidak punya tambahan modal untuk membeli kain baru dan menambah varian kain-kainnya."[13]

Sehingga dengan adanya peningkatan pada jumlah varian dagangannya tersebut, pendapatan yang diperoleh pun bertambah meningkat, yang awal pendapatannya sebelum melakukan pembiayaan yakni Rp 3.500.000,- sampai Rp 3.8200.000,- perbulannya, namun setelah melakukan pembiayaan dan pendapatkan tambahan modal, pendapatan beliau mengalami peningkatan yakni Rp 4.000.000 sampai Rp 4.250.000,- perbulannya, dengan begitu beliau mampu mengembangkan usahanya lebih baik lagi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Penuturan dari responden selanjutnya yakni Ibu Muqiyatin, alasannya Ibu penjual makanan atau penjual nasi ini juga melakukan pembiayaan *mudharabah* di BMT-BUS adalah untuk "karena ingin menambah jenis masakan yang dijual..."[14].

---

[13] Hasil wawancara dengan Bapak Slamet, Anggota KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran, pada tanggal 25 Oktober 2017.

[14] Hasil wawancara dengan Ibu Muqiyatin, Anggota KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran, pada tanggal 25 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau juga mengalami hal yang sama seperti anggota-anggota pembiayaan yang lainnya, dimana beliau yang awalnya berjualan nasi seadanya dana yang dimilikinya dan hasilnya pun belum begitu banyak dan belum sesuai dengan keinginan beliau, namun dengan adanya pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT-BUS sehingga Ibu Muqiyatin ini langsung saja melakukan pembiayaan agar dengan cepat mendapatkan tambahan modal untuk usahanya, alasan dalam melaukan pembiiayaan ini adalah beliau ingin memperbesar volume penjualannya dan memperbanyak varian nasi yang dijualnya, alhasil setelah mendapatkan tambahan modal dagangan beliau mengalami kemajuan yang cukup baik, sehingga pengasilannya pun meningkat dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya, dimana pendapatan sebelumnya yakni Rp 1.100.000,- sampai Rp 1.170.000,- perbulan. Setelah melakukan pembiayaan meningkat menjadi Rp 1.300.000,- sampai Rp 1.320.000,- perbulannya.[15]

Responden yang kesembilan, Ibu Neni Noviani, demi mendapatkan tambahan modal dan mencukupi kebutuhan hidupnya, beliau mengajukan pembiayaan pada BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran, beliau berprofesi sebagai penjual kerudung (Jilbab) dan berpenghasilan cukup lumayan tiap harinya, namun setelah beliau mendapatkan modal yang diberikan oleh pihak BMT-BUS mampu lebih meningkatkan usahanya. Berikut adalah penuturan alasan beliau mengikuti pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut.

[15] Hasil wawancara dengan Ibu Muqiyatin, Anggota KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran, pada tanggal 25 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Tambahan modal dan mecukupi biaya hidupnya dan meningkatkan usahanya. Karena banyak yang pesan kerudung, tapi kesulitan untuk tengkulak karena modalnya terbatas"[16]

Dilihat dari toko yang awalnya hanya sedikit dalam stock barang hingga sekarang mampu menstock barang yang lumayan banyak, alhasil saat ada pembeli yang mencari barang yang diinginkan, bu neni tidak lagi menjanjikan pembeli tersebut untuk datang pada lain hari karena barang yang sering dicari oleh para pembeli sudah tersedia di tokonya. Adapun pendapatan yang beliau peroleh sebelum melakukan pembiayaan *mudharabah* yakni berkisar Rp 2.000.000,- sampai Rp 2.125.000,- perbulannya, namun setelah melakukan dan mendapatkan pembiayaan *mudharabah* di BMT-BUS Ibu Neni mendapatkan pendapatan yang lebih dari biasanya yang beliau peroleh, yakni berkisar dari Rp 2.200.000,- sampai Rp 2.350.000,- perbulannya.[17] Oleh karena itu, dengan adanya pembiayaan *mudharabah* tersebut, Ibu Neni merasa sangat terbantu dan termudahkan untuk stock barang dagangan di tokonya.

Penjelasan dari responden yang terakhir dijelaskan oleh Ibu Darsukip, Ibu penjual ikan ini juga melakukan pembiayaan *mudharabah* di BMT-BUS sama seperti rekan-rekan se-profesinya, beliau menuturkan melakukan pembiayaan *mudharabah* pada BMT –BUS adalah "untuk menambah varian macam penjualan, karena beliau merasa kurang dalam berjualan ikan, karena lumintu (pasang surut),

[16] Hasil wawancara dengan Ibu Neni Noviati, Anggota KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran, pada tanggal 25 Oktober 2017.
[17] Hasil wawancara dengan Ibu Neni Noviani, Anggota KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran, pada tanggal 25 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak yang mencari ikan namun tidak tersedia didagangannya".[18] Alhasil setelah beliau melakukan pembiayaan dan mendapatkan tambahan modal untuk penjualannya, beliau mengalami peningkatan dalam pendapatannya, yang awalnya sebelum mendapatkan tambahan modal yakni berkisar antara Rp 2.000.000,- sampai Rp 2.250.000,- perbulannya. Namun setelah mendapatkan tambahan modal, pendapatan beliau meningkat berkisar antara Rp 2.300.000,- sampai Rp 2.480.000,-. Beliau juga menjelaskan bahwa setelah mendapatkan tambahan modal, varian usahanya juga semakin banyak, yang awalnya hanya menjula ikan mentah, namun sekarang beliau juga menyediakan ikan panggang atau ikan yang sudah siap langsung dimakan.

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada semua responden tersebut diatas, bahwa rata-rata persentase kenaikan dari pendapatan para pedagang di pasar tradisonal desa Paciran yang melakukan pembiayaan *mudharabah* adalah sebesar 10,39 %. Maka dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari omset penjualan serta pendapatan para pedagang.

[18] Hasil wawancara dengan Ibu Darsukip, Anggota KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran, pada tanggal 25 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* Di KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran

Perkembangan Bank Syariah berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 13 menetapkan bahwa eksistensi dari perbankan syariah benar-benar telah diakui. Hal ini tampak pada bank-bank syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.[1]

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga Islam yang memiliki kegiatan pembiayaan. Salah satunya adalah pembiayaan *Mudharabah*, yakni pembiayaan yang mempunyai peran sebagai akad kerja sama usaha atara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola). Kemudian pendapatan usaha tersebut dibagi menurut kesepakatan awal yang dituangkan dalam kontrak.[2]

Pendapatan usaha yang didapat oleh para nasabah akan dibagi hasilkan kepada BMT sesuai dengan kesepakatan pada awal kontrak antara *shahibul maal* dan *mudharib* yakni 20% pembagian untuk BMT dan 80% pembagian

[1] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Syariah.
[2] Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk anggota dari besarnya nilai pendapatan setelah para anggota mendapatkan pembiayaan *mudharabah*. Keberadaan BMT-Bina Umat Sejahtera ini merupakan salah satu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam dan masyarakat di sekitarnya yang menginginkan jasa layanan syariah untuk mengelola pereknomiannya, yakni dalam bentuk pembiayaan. BMT Bina Umat Sejahtera merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Jadi keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip syariah.

Masa krisis ekonomi yang sempat melanda masyarakat di Indonesia pada tahun 1997, para pengusaha dan pedagang kecil ke bawah mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai potensi lebih besar untuk dapat mengembangkan kembali perekonomiannya. Masyarakat yang menjalankan usaha, merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai proses sangat baik dalam pengembangan ekonomi. Namun modal sering menjadi kendala utama bagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, keberadaan KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera ini adalah sebagai salah satu solusi ekonomi yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, yang mana dapat menyediakan modal yang relatif terjangkau, syarat yang mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pinjaman modal kepada para anggota yang membutuhkan. Modal yang terjangkau berkisar antara Rp 1.000.000,- sampai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp 4.000.000,-. Hal tersebut dibuktikan pula dengan minat kepada *mudharib* yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*. Mudah karena tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, hal ini menjadi bukti bahwa BMT-BUS memberikan kemudahan syarat dalam mengajukan pembiayaan mudharabah. Bahkan jika calon mudharib memiliki kemampuan untuk mengangsur dengan niilai yang kecil, maka mereka bisa mengajukan pembiayaan tanpa menyetorkan syarat, dan cepat karena pengambilan dana yang diperlukan sewaktu-waktu dapat diambil tanpa harus menunggu proses yang lama.

BMT Bina Umat Sejahtera dalam menjalankan programnya mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya adalah produk simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan, yakni pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan ke berbagai kalangan baik sektor pertanian, industri, perdagangan, nelayan, serta para pedagang kecil yang ingin mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya. Produktivitas dalam menjalankan sebuah usaha perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

KSPPS BMT-Bina Umat Sejahtera dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya pedagang kecil dan menengah untuk meningkatkan kegiatan ekonominya serta memperkuat daya saingnya, KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat sampai lapisan bawah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program pembiayaan *Mudharabah* bagi masyarakat dan pelaku usaha lainnya khususnya para pedagang yang ada di Pasar Tradisional Desa Paciran dapat dikatakan mengalami kemajuan serta peningkatan, sebab dengan adanya pembiayaan tersebut maka para pelaku usaha atau para pedagang memperoleh pendapatan tersendiri, karena dengan adanya pembiayaan *Mudharabah*, masyarakat maupun para pedagang tidak harus meminjam pada rentenir ataupun bank konvensional yang memberi pinjaman dengan bunga yang relatif tinggi dan dapat memberatkan mereka. Pembiayaan *Mudharabah* juga dilakukan agar semua masyarakat yang menjalankan pembiayaan tersebut dapat meningkatkan perekonomiannya.

Pembiayaan yang ada di BMT-Bina Umat Sejahtera ini merupakan produk yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena penerapan produk pembiayaan *Mudharabah* yang ada di BMT-Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran ini merupakan produk *taawun* (tolong-menolong) antara pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pihak yang membutuhkan dana tanpa diikuti dengan hal bathil. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ ...

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."[3]

[3] Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah (online) http://dsnmui.or.id/produk/fatwa/#1439 , diakses tanggal 28 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dijelaskan pada ayat tersebut diatas bahwa kalian semua muslim janganlah saling memakan harta dengan cara yang bathil, alangkah baiknya kalian sesama muslim melakukan perniagaan maupun hal-hal lainnya yang disertai rasa suka sama suka diantara kalian semua. Maka, dengan demikian jalan rizqi pasti akan terbuka lebar dan berjalan lancar karena kita melakukan perniagaan dengan suka sama suka diantara kita dan tidak mengandung kebathilan.

Penerapan pembiayaan *Mudharabah* yang ada di BMT-Bina Umat Sejahtera juga sama halnya seperti penjelasan pada ayat diatas, dikarenakan praktek yang dilakukan antara pihak BMT dengan para anggota/nasabah sangat transparan atau saling keterbukaan satu sama lain dan tidak ada hal yang disembunyikan, dengan demikian antara pihak BMT-Bina Umat Sejahtera dan para calon maupun anggota/nasabah mempunyai hubungan yang sangat baik dan suka sama suka. Dengan demikian maka implementasi pembiayaan *Mudharabah* yang ada di BMT-Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran sangat memprioritaskan nilai-nilai syariahnya dan mementingkan kemajuan maupun kesejahteraan kepada para nggotanya.

KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan akad pembiayaan *Mudharabah* dengan tujuan memberdayakan umat dan anggotanya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik dari segi usahanya maupun dari segi pemahaman pola Ekonomi syariah, yang menjadi sasaran pengembangan pada KSPPS-BMT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bina Umat Sejahtera ini adalah para pedagang-pedagang kecil khususnya para pedagang yang ada di Pasar Tradisional Desa Paciran yang membutuhkan modal agar dapat meningkatkan usahanya menjadi lebih baik berdasarkan prinsip syariah.

KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran ini mempunyai peranan penting pada peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu, dengan adanya BMT Bina Umat Sejahtera ini masyarakat-masyarakat kecil disekitarnya, khususnya para pedagang yang ada di Pasar Tradisional Desa Paciran yang kekurangan dana untuk melanjutkan usahanya dengan mudah mereka mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan tanpa harus mengembalikan bunga.

Pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan pihak KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera untuk menambahkan modal usaha sangat mempengaruhi tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh para anggotanya, karena suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan, jika modal besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya pun meningkat. Begitu juga sebalikya, jika modal yang digunakan kecil maka produk yang dihasilkan hanya sedikit dan pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Maka dari itu, diperlukan pembiayaan dalam menjalankan suatu usaha guna meningkatkna usahanya, karena semakin banyak pendapatan yang dihasilkan maka secara otomatis kehidupan masyarakat pun akan tersejahterakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran dalam pengembangannya menggunakan produk pembiayaan dengan akad *Mudharabah* yang diberikan oleh BMT Bina Umat Sejahtera terhadap para pedagang yang membutuhkan tambahan modal, yang dalam hal ini KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera dapat memberikan pembiayaan mulai dari Rp 1.000.000,- yang cara pengangsurannya dapat dilakukan harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan dari awal antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib*.[4]

Keberhasilan yang dicapai oleh KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera untuk mengetahui dalam menjalankan program kerjanya, maka penulis mengumpulkan data-data dan melakukan survei dengan mengadakan wawancara ke beberapa anggota yang menjalankan pembiayaan *Mudharabah* demi kemajuan usahanya.

Hal ini dibuktikan dengan penerapan pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan pihak KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran dengan beberapa pedagang Pasar Tradisional Paciran. Di Pasar Tradisoinal Paciran Pedagang yang melakukan Pembiayaan *Mudharabah* berjumlah sebanyak 15 pedagang, namun ada beberapa anggota yang selama melakukan pembiayaan mudharabah mereka kesulitan dalam masa pengangsuran karena beberapa dari anggota yang melakukan pembiayaan tersebut jualannya masih belum ramai seperti pedagang yang lainnya, sehingga mereka menunda angsurannya untuk dibayar pada hari berikutnya dan alhasil waktu

[4] Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Abror, selaku Ketua Bagian Pembiayaan atau Koordinator Lapangan BMT Bina Umat Sejahtera cabang Paciran, pada tanggal 19 oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengangsurannya pun semakin lama. Sedangkan 10 anggta yang lainnya mengalami kemajuan usahanya dan lancar dalam msalah pengangsuran pembiayaannya, alhasil pada bulan berikutnya mereka bisa mengajukan lagi untuk pembiayaan, namun untuk para anggota yang masih mempunya tanggungan angsuran, maka mereka harus melunasi angsuran tersebut dan setelah itu bisa untuk mengajukan pembiayaan lagi utnuk tambahan modal usahanya. Para pedagang melakukan realisasi pembiayaan berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 4.000.000,-, beragamnya nilai pembiayaan tersebut tergantung jumlah tambahan modal masing-masing pedagang.

Pada salah satu penerapanya ke pedagang yang bernama Ibu Mutmainah yang berjualan sebagai pedagang sembako. Beliau melakukan pembiayaan *Mudharabah* sebesar Rp. 1.500.000,- dengan metode pengembalian 50 hari/2 bulan. Sebelum melakukan pembiayaan *Mudharabah* pendapatan setiap bulannya adalah sebesar Rp. 2.100.000,- dengan menggunakan modal awal sebesar Rp. 21.000.000,-. Namun setelah 1 bulan melakukan pembiayaan *Mudharabah* tersebut terdapat kanaikan pendapatan menjadi Rp. 2.235.000,-. Maka besarnya nilai pendapatannya adalah sebesar Rp. 235.000,- dari bulan sebelumnya melakukan pembiayaan *Mudharabah*.

Berdasarkan besarnya nilai kenaikan pendapatan tersebut yang dipengaruhi dari nialai pembiayaan *Mudharabah* adalah sebesar Rp. 15.667,-. Maka sesuai dengan kesepakan awal antara pihak BMT Bina Umat SejahteraCabang Paciran dengan Ibu Mutmainah terdapat bagi hasil pendapatan dengan perbandingan 20% untuk Pihak BMT Bina Umat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejahtera sebagai *shoibul mal* dan 80% untuk pihak pedagang sebagai *mudharib*. Selanjutnya besar nilai bagi hasil tersebut adalah sebesar Rp 3.133 untuk pihak BMT Bina Umat Sejahtera dan Rp 12.533 untuk Ibu Mutmainah. Maka besar persentase nilai kenaikan pendapat adalah 0,59% dari pendapatan bulan sebelumnya yang disebabkan murni dari melakukan pembiayaan *Mudharabah*.

Adapun data yang penulis rangkum dari para pedagang yang ada di pasar tradisional paciran yang lain, salah satunya adalah Ibu Sulistiyawati, beliau mendapat pinjaman dari KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera sebesar Rp 1.500.000,-. Beliau menggunakan modal tersebut untuk melengkapi keperluan yang berkaitan dengan usahanya. Pendapatan yang awalnya Rp 2.300.00,- namun setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT tersebut pendapatan beliau mencapai Rp 2.610.000,- bahkan lebih. Melihat kondisi tersebut, untuk saat ini program pembiayaan *Mudharabah* yang terlaksana boleh dikatakan ada hasilnya walaupun tidak seberapa, dan hasil tersebut juga tidak lepas dari adanya bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan tiap bulannya oleh pihak BMT Bina Umat Sejahtera cabang Paciran.

Pemaparan tersebut yang sudah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya pembiayaan *Mudharabah* dapat memberikan peningkatan terhadap para pedagang khususnya pedagang yang ada di pasar tradisional paciran demi meningkatkan kemajuan usahanya. Bila menyinak hal tersebut, dalam program yang dijalankan oleh KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran, yaitu melalui produk pembiayaan *Mudharabah*, dengan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan modal kepada para pedagang yang membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya. Namun, peran BMT-Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran tidak hanya sekedar memberikan pinjaman modal begitu saja, akan tetapi juga disertai dengan adanya pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan ke pihak anggota.

Pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* yang dijalankan oleh pihak KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran ini dapat membantu dan sangat membantu untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dalam hal permodalan usaha khususnya para pedagang yang ada di Pasar Tradisional Desa Paciran. Hal ini dapat diketahui dari penuturan-penuturan yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan pembiayaan *Mudharabah*, yang mana ketika penulis mendatangi langsung ke tempat penjualan para anggota pembiayaan *Mudharabah* yang ada di Pasar Tradisional Desa Paciran, peningkatan dari pendapatan yang diperoleh tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, melainkan juga dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan usahanya.

Hasil yang sama juga penulis temukan dari pernyataan Ibu Quri'ah, yang mana pendapatan tetap yang diperoleh setelah mendapatkan pembiayaan *Mudharabah* dari BMT-Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran mengalami peningkatan yang awalnya pendapatan diperoleh berkisar Rp 1.050.000,-. Namun setelah mendapatkan pembiayaan *Mudharabah* dapat mengalami peningkatan pendapatan perbulan menjadi Rp 1.300.000,-. Sehingga dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuturan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa dengan adanya pembiayaan *Mudharabah* dapat dikatakan mampu memberikat peningkatan dalam hal pendapatan pedagang yang ada di Pasar Tradisional Desa Paciran.

Pendapat yang sama juga dialami oleh Ibu Neni Noviani, salah satu anggota BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran. Pendapatan yang beliau peroleh juga mengalami peningkatan setelah mendapatkan pembiayaan dari pihak BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran. Bahkan modal yang diperoleh bukan hanya mencukupi kebutuhan hidup saja melainkan juga untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar dan maju.

Hal tersebut apabila memperhatikan pemaparan-pemaparan di atas, dengan adanya pembiayaan *Mudharabah* yang dilaksanakan oleh KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran, yang mana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan kemajuan usahanya dapat dikatakan cukup berhasil dan membawa perubahan pada kehidupan para anggota/pedagang yang ada di Pasar Tradisional Desa Paciran. Dari implimentasi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan sepuluh pedagang Pasar Tradisional Desa Paciran di KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran terjadi peningkatan keuntungaan murni dari presentase nilai pembiayaan dengan rata-rata sebesar 1,94% dari pendapatan bulan sebelumnya.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada uraian diatas, disinilah pembiayaan *Mudharabah* yang dijalankan pada KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya yaitu dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Khususnya pada program pembiayaan *Mudharabah*, karena dengan adanya pembiayaan *Mudharabah* tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban para pedagang kecil dalam masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya. Sehingga dengan adanya pembiayaan *Mudharabah* ini dapat menjadikan salah satu jalan bagi para pedagang kecil khususnya para pedagang yang ada di pasar tradisional paciran untuk meningkatkan usahanya. Hal tersebut telah sesuai dengan pendapat Antonio (2001) berikut:

> *"Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Pendapatan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola modal."[5]

Penerapan Mudharabah tersebut juga termasuk dalam *Mudharabah Muthalaqah* hal ini sesuai dengan pendapat Arifin (2006) mengatakan bahwa.

> *"Mudharabah muthlaqah*, yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (*'urf*)."[6]

Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang bergerak pada bidang penghimpunan dan penyaluran dana, selain itu KSPPS-BMT Bina Umat

---

[5] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani: 2001),
[6] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejahtera ini juga menjalankan fungsi dakwahnya, yakni dengan cara memberi binaan-binaan pada para anggotanya dalam hal keagamaan dan selain itu juga hal kewirausahaan, sehingga dengan adanya pembinaan yang diterapkan pada BMT Bina Umat Sejahtera ini, anggota tidak hanya mendapatkan bantuan untuk modal saja, melainkan juga mendapatkan materi-materi tentang ilmu kewirausahaan yang dapat berguna bagi para anggotanya untuk peningkatan dan pengembangan usahanya agar lebih maju. Selain pembinaan yang diberikan kepada anggota sebagaimana tersebut diatas, pembinaan dan pelatihan-pelatihan juga diberikan kepada karyawan secara mandiri dengan cara bermitra dengan pihak luar, yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja, pengetahuan, dan pemahaman tentang lembaga ekonomi syariah bagi karyawan KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran.[7]

[7] Wawancara dengan Nadian Pudiarto, Manajer KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran, pada tanggal 19 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang didapat oleh peneliti berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran, dapat disimpulkan bahwa :

Berdirinya KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi para masyrakat khususnya para pedagang yang ada di pasar tradisional desa Paciran, yang mengalami kesulitan masalah modal usaha. Sehingga dengan adanya pembiayaan dengan sistem *mudharabah* yang diberikan pada masyarakat khususnya para pedagang di pasar Paciran yang kekurangan modal, mereka tidak perlu susah untuk mencari pinjaman untuk modal usahanya. Karena dengan bertambahnya modal, usahapun telah mengalami kemajuan yakni dengan adanya peningkatan dalam hal pendapatan, produksi dan kinerjanya. Dengan tersedianya tambahan modal terdapat kenaikan pendapatan sebesar 10,39% dari nilai pembiayaan *Mudharabah* dengan meningkatnya produksi usaha maka mengakibatkan para masyarakat dan para pedagang khusunya pedagang di pasar tradisional Paciran semakin sejahtera dan makmur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera adalah sebagai berikut :

1. Bagi KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran

   Bagi KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yakni "Mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT-BUS yang selamat, damai dan sejahtera." Dengan demikian, permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam mengembangkan usahanya terutama para pedagang kecil yang ada di pasar tradisional desa Paciran agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya meupun segi pemahaman pola ekonomi syariah.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

   Pembahasan mengenai pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para pedagang kecil dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Agustianto. 2002. *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam.* Bandung: Cipta Pusaka Media.

Amrullah, Rifqi Arief. 2009. *Peranan BMT Untuk Mencapai Kesejahteraan Anggotanya (Studi Kasus Pada BMT Darussalam Ciamis).* Yogyakarta: Skripsi - Universitas Islam Indonesia.

Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam.* Yogyakarta: UII Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001 *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press.

Arikunto, Suharsismi. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azwar, Safidin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Belkoui & Riahi, Ahmed. 2006. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia.

Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Fatmah. 2014. *Kontrak Bisnis Syariah*, cet 1 – Surabaya : UIN SA Press.

Hadi, Abu Azam. 2014. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet 1 – Surabaya: UIN SA Press.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat. Jakarta.

Karim, Adiwarman. 2011. *Bank Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ilmi, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maghfiroh, Dian Faiqotul. 2008. *Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Buni Rinjani Batu.* Malang: Skripsi – UIN Malang.

Moeloeng, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.

Muhammad. 2009. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Muhammad (ed.). 2006. *Bank Syariah: Analis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman.* Yogyakarta: Ekonisi.

Nazir, Moh.. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Graha Indonesia.

Nur, Muhammad. 2009. *Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Mudharabah di BMT Pada Koperasi (Studi Kasus pada Bank Muamalat Cabang Medan). Medan:* Skripsi – Universitas Sumatra Utara Medan.

Perwaatmadja, Karnaen. & Antonio, Muhammad Syafi'i. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam.* Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

Ridwan, Muhammad. 2006. *Pendirian Baitul Maal Wat-Tamwil*. Yogyakarta: Citra Media.

Rivai. Veithzal, & Veithzal. Andria Permata. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Simamora, Henry. 2000. *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*, Jilid Satu, Cetakan Pertama, , Jakarta: Salemba Empat.

Skousen, K Fred, Earl K. Stice, dan James D. Stice, 2001. *Akuntansi Keuangan Konsep dan Aplikasi*, Penerjemah Thomson Learning Asia, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta.

Sriyatun. 2009. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sukoharjo*. Surakarta: Skripsi – Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Susyanti, Jeni. 2016. *Operasional Keuangan Syariah*, Malang: BPFE UNISMA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sukron. 2011. *Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mengembangkan dan Meningkatkan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menegah.* Jakarta: Skripsi - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Synthia Marcella, Lili Syafitri, 2014. *Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 pada PT. Pandu Siwi Sentosa Palembang*.

Taqiyuddin Ibn, Abi Bakar. *Kifayat al-Akhyar* (Bandung: al-Ma'arif, tth)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Syariah.

Yazid, Muhammad, 2014. *Hukum Ekonomi Islam-(Fiqh Muamalah).* Surabaya : UIN SA Press.

Yusuf Qardawi. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

http://www.bmtbus.co.id/page/pg/53 diakses tanggal 11 Oktober 2017 pukul 19:13 WIB.

http://ciputrauceo.net/blog/2015/11/16/pengertian-pendapatan dibrowsing pada tgl 17 juli 2017 pada pukul 19.39.

https://www.koperasisyariah.com. *Definisi Mudharabah*. Dibrowsing pada tanggal 18 Maret 2017.

https://permodalanbmt.com/bmtcenter. *Pengertian BMT*. dibrowsing pada tanggal 18 Maret 20017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id